



PEMERINTAH
KABUPATEN LUWU TIMUR

RENCANA STRATEGIS

KECAMATAN KALAENA

2025-2029





BUPATI LUWU TIMUR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 38 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan kegiatan pembangunan yang terarah, terpadu, berkelanjutan dan akuntabel, perlu disusun rencana strategis yang memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan yang bertujuan untuk mewujudkan pembangunan dan pelayanan publik yang adil, merata, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa untuk menjamin pembangunan dan pelayanan publik di daerah terlaksana dengan baik, perlu adanya keterkaitan dan konsistensi tujuan, sasaran, program, dan kegiatan yang disusun berdasarkan tugas dan fungsi masing-masing perangkat daerah, serta mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 273 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, dan Pasal 123 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 162);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 168);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Luwu Timur.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.
7. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
8. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Pasal 2

- (1) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.
- (2) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disajikan dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. pendahuluan;
 - b. gambaran pelayanan, permasalahan dan isu strategis Perangkat Daerah;
 - c. tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan;
 - d. program, kegiatan, subkegiatan dan kinerja penyelenggaraan bidang urusan; dan
 - e. penutup.

Pasal 3

- (1) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Renja Perangkat Daerah.

(2) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- a. Sekretariat Daerah;
- b. Sekretariat DPRD;
- c. Inspektorat;
- d. Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah;
- e. Badan Keuangan dan Aset Daerah;
- f. Badan Pendapatan Daerah;
- g. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- h. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- i. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- j. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
- k. Dinas Kesehatan;
- l. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- m. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan;
- n. Dinas Perikanan;
- o. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- p. Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian;
- q. Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja;
- r. Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga;
- s. Dinas Lingkungan Hidup;
- t. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- u. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- v. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian;
- w. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- x. Dinas Perhubungan;
- y. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja;
- z. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
- aa. Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil;
- bb. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah;
- cc. Rumah Sakit Umum Daerah I Lagaligo;
- dd. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- ee. Kecamatan Burau;
- ff. Kecamatan Wotu;
- gg. Kecamatan Tomoni;
- hh. Kecamatan Mangkutana;
- ii. Kecamatan Kalaena;
- jj. Kecamatan Tomoni Timur;
- kk. Kecamatan Angkona;
- ll. Kecamatan Malili;
- mm. Kecamatan Wasuponda;
- nn. Kecamatan Nuha; dan
- oo. Kecamatan Towuti.

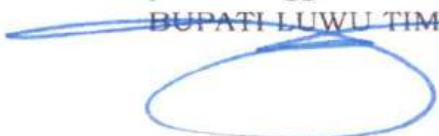
- (3) Dokumen Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur.

Ditetapkan di Malili
pada tanggal 6 Oktober 2025


BUPATI LUWU TIMUR,

IRWAN BACHRI SYAM

Diundangkan di Malili
pada tanggal 6 Oktober 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR,


BAHRI SULI

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2025 NOMOR 38

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya *Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Kalaena Tahun 2025–2029* dapat diselesaikan. Dokumen ini menjadi pedoman arah pembangunan, penyelenggaraan pemerintahan, serta pelayanan publik di Kecamatan Kalaena selama lima tahun ke depan.

Penyusunan Renstra ini berpedoman pada visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan Kabupaten Luwu Timur, serta memperhatikan arah kebijakan pembangunan nasional dan aspirasi masyarakat. Dengan demikian, Renstra ini diharapkan mampu menjembatani kebutuhan pembangunan di tingkat kecamatan sekaligus mewujudkan sinergi antar perangkat daerah, pemerintah desa, lembaga vertikal, dan seluruh pemangku kepentingan.

Renstra Kecamatan Kalaena Tahun 2025–2029 tidak hanya menjadi dokumen perencanaan, tetapi juga mencerminkan komitmen bersama untuk menghadirkan pelayanan yang berkualitas, tata kelola pemerintahan yang akuntabel, serta pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Oleh karena itu, partisipasi aktif seluruh aparatur dan masyarakat menjadi faktor penting agar implementasi Renstra ini dapat berjalan secara optimal.

Kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan Renstra ini. Semoga dokumen ini dapat menjadi landasan kuat dalam mewujudkan Kecamatan Kalaena yang maju, mandiri, dan sejahtera, serta menjadi wujud nyata pengabdian kepada bangsa dan negara.

Kalaena, 2 September 2025

• Camat Kalaena,

• **H. MARSUKI, S.Pd., M.M.**

Pangkat/ Gol : Pembina Tk. II/ IV.b

NIP : 19691025 199802 1 004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
RINGKASAN EKSEKUTIF	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Dasar Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan	6
1.4. Sistematika Penulisan	7
BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS DAERAH	9
2.1. Gambaran Pelayanan Kecamatan Kalaena	9
2.1.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Kecamatan Kalaena	9
2.1.2. Sumber Daya Kecamatan Kalaena	31
2.1.3. Kinerja Pelayanan Kecamatan Kalaena	39
2.1.4. Kelompok Sasaran Layanan	54
2.1.5. Mitra Kecamatan Kalaena dalam Pemberian Layanan	56
2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Kecamatan Kalaena	58
2.2.1. Permasalahan Pelayanan Kecamatan Kalaena	58
2.2.2. Isu Strategis	61
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN	66
3.1. Tujuan Renstra Kecamatan Kalaena Tahun 2025-2029	71
3.2. Sasaran Renstra Kecamatan Kalaena Tahun 2025-2029	72
3.3. Strategi Kecamatan Kalaena dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Tahun 2025-2029	79

3.4. Arah Kebijakan Kecamatan Kalaena dalam mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Tahun 2025-2029	82
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	84
4.1. Program, Kegiatan, Strategi, dan Arah Kebijakan	84
4.2. Prioritas Pembangunan Daerah	115
4.3. Kinerja Penyelenggaraan Kecamatan Kalaena	116
BAB V PENUTUP	119
5.1. Pedoman Transisi	121
5.2. Kaidah Pelaksanaan	122
5.3. Pengendalian dan Evaluasi	123

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan	31
Tabel 2.2	Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan	33
Tabel 2.3	Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan	34
Tabel 2.4	Jumlah Pegawai Berdasarkan Status Kepegawaian	35
Tabel 2.5	Jumlah Pegawai Berdasarkan Diklat Penjenjangan	36
Tabel 2.6	Sarana dan Prasarana Kecamatan Kalaena	38
Tabel 2.7	Capaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Kalaena Tahun 2021-2024	43
Tabel 2.8	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Kalaena Tahun 2021-2026.....	45
Tabel 2.9	Pemetaan Permasalahan Kecamatan Kalaena.....	59
Tabel 2.10	Penentuan Isu Strategis Kecamatan Kalaena.....	62
Tabel 3.1	Perwujudan Visi RPJMD Kabupaten Luwu Timur 2025-2029 ...	67
Tabel 3.2	Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan Kalaena 2025- 2030	74
Tabel 3.3	Strategis Kecamatan Kalaena Dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Tahun 2025-2029	81
Tabel 3.4	Penahapan Renstra Kecamatan Kalaena Tahun 2025-2029	82
Tabel 3.5	Arah Kebijakan Renstra Kecamatan Kalaena Tahun 2025- 2029	83
Tabel 4.2	Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	93
Tabel 4.3	Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan	103
Tabel 4.4	Daftar Sub Kegiatan Prioritas Dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah	115
Tabel 4.5	Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Kalaena Tahun 2025-2029	117
Tabel 4.6	Indikator Kinerja Kunci (IKK) Kecamatan Kalaena Tahun 2025-2029	117

DAFTAR GRAFIK

Grafik 2.1. Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan	32
Grafik 2.2. Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan	33
Grafik 2.3. Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan	34
Grafik 2.4. Jumlah Pegawai Berdasarkan Status Kepegawaian	35
Grafik 2.5. Jumlah Pegawai Berdasarkan Diklat Penjenjangan	37

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1. Struktur Organisasi Kecamatan Kalaena	30
Gambar 3.1. Konsep Renstra Kecamatan Kalaena	70
Gambar 3.2. Kerangka Keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra Kecamatan Kalaena	72
Gambar 4.1. Kerangka Perumusan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Renstra Kecamatan Kalaena	86

RINGKASAN EKSEKUTIF

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Kalaena 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah perangkat daerah yang bertujuan menjadi panduan strategis dalam pembangunan wilayah, pelayanan publik, dan penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan. Renstra ini disusun sebagai penjabaran operasional dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025–2029. Dokumen ini menjadi pedoman untuk memastikan pembangunan yang berkelanjutan, efektif, serta responsif terhadap visi Kabupaten Luwu Timur 2025-2029, yaitu "***Luwu Timur Maju dan Sejahtera***", melalui program kerja yang terarah selama lima tahun ke depan.

Kecamatan Kalaena, memiliki potensi sumber daya alam dan manusia yang menjadi modal utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Renstra ini mengintegrasikan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan sebagai prinsip pembangunan berkelanjutan untuk menjamin manfaat jangka panjang bagi masyarakat.

Dokumen ini menjadi acuan dalam arah kebijakan, penetapan prioritas, dan program pembangunan selama lima tahun ke depan, mulai dari tahun 2025 hingga 2029. Penyusunan Renstra dilakukan melalui proses yang sistematis dan partisipatif, melibatkan analisis terhadap situasi wilayah, potensi lokal, serta masukan dari pemangku kepentingan dan terutama masyarakat di Kecamatan Kalaena. Selain itu, Renstra ini selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Luwu Timur 2025-2029 dan berpedoman pada aturan teknis Kementerian Dalam Negeri.

Fokus utama pembangunan yang diangkat dalam dokumen Renstra ini yaitu Peningkatan kualitas dan aksesibilitas layanan publik yang cepat, dan transparan serta penguatan tata kelola pemerintahan yang bersih, efisien, efektif, dan akuntabel.

Dalam implementasi pemerintahan, sesuai dengan tugas dan fungsinya, Kecamatan Kalaena mengadopsi misi 5 RPJMD Kabupaten Luwu Timur, yakni ***“Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang melayani, efektif, efisien, dan bersih melalui transformasi digital”***, yang dijabarkan melalui Tujuan 6 yakni ***“Mewujudkan tata kelola pemerintahan berintegrasi dan adaptif”*** dan Sasaran ke-13 yaitu ***“Meningkatnya akuntabilitas Pemerintahan Daerah”***.

Berdasarkan adopsi diatas, maka Kecamatan Kalaena menetapkan Tujuan Strategis, yakni ***“Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang berkualitas”***. Tujuan ini akan dicapai melalui dua sasaran utama, yaitu:

1. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemerintahan dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah.
2. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Kepada Masyarakat.

Untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran tersebut, Kecamatan Kalaena menetapkan 6 Program, 15 Kegiatan, dan 44 Sub Kegiatan dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, memperkuat akuntabilitas kinerja pemerintah, dan mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

Evaluasi dan pemantauan pelaksanaan Renstra akan dilakukan secara berkala untuk memastikan pencapaian target, penyesuaian kebijakan, dan meningkatkan responsivitas terhadap dinamika sosial, ekonomi, dan lingkungan yang berkembang. Renstra juga menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan (Renja) Kecamatan Kalaena dan alat monitoring evaluasi program pembangunan.

Dengan adanya dokumen Renstra ini, diharapkan seluruh pemangku kepentingan di Kecamatan Kalaena dapat bersinergi dan berkontribusi aktif dalam pembangunan yang inklusif dan berdaya saing. Renstra ini menjadi fondasi kuat menuju terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas, mendorong kesejahteraan masyarakat, serta mewujudkan Luwu Timur maju dan sejahtera hingga tahun 2029.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Kalaena Tahun 2025–2029 merupakan bagian integral dari sistem perencanaan pembangunan daerah, yang bertujuan untuk menerjemahkan visi pembangunan Kabupaten Luwu Timur yaitu *“Luwu Timur Maju dan Sejahtera”* ke dalam kebijakan dan program pembangunan di tingkat kecamatan. Sebagai perangkat daerah yang menjalankan fungsi koordinatif dan pelayanan publik di wilayahnya, Kecamatan Kalaena memiliki peran strategis dalam memastikan pelaksanaan pembangunan yang merata, efisien, dan menyentuh langsung kebutuhan masyarakat di tingkat kecamatan.

Rencana Strategis Kecamatan Kalaena merupakan dokumen perencanaan jangka menengah lima tahunan yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan kecamatan. Dokumen ini disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Luwu Timur 2025-2029 dan menjadi dasar dalam penyusunan dokumen perencanaan Kecamatan Kalaena setiap tahunnya.

Secara faktual, penyusunan Renstra Kecamatan Kalaena Tahun 2025–2029 juga didorong oleh tantangan dan dinamika pembangunan yang berkembang saat ini, antara lain peningkatan tuntutan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik, serta kebutuhan akan tata kelola pemerintahan yang baik, efisien dan melayani. Kondisi tersebut menuntut kecamatan untuk lebih adaptif, inovatif, dan mampu merespons kebutuhan masyarakat secara cepat dan tepat.

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

Kecamatan Kalaena 2025-2029

Renstra Kecamatan Kalaena memiliki nilai strategis sebagai pedoman arah pembangunan wilayah kecamatan yang selaras dengan visi dan misi kepala daerah. Melalui Renstra, camat sebagai kepala wilayah administratif dapat merumuskan langkah-langkah strategis dalam pelaksanaan urusan pemerintahan umum, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, serta penguatan koordinasi antarinstansi di wilayah kerjanya. Selain itu, Renstra juga menjadi alat untuk mengukur kinerja kecamatan secara berkala dalam mendukung pencapaian target pembangunan daerah.

Penyusunan Renstra Kecamatan Kalaena Tahun 2025–2029 ini merupakan komitmen nyata dalam mendukung keberhasilan pembangunan **“Luwu Timur Maju dan Sejahtera”**, dengan mengedepankan prinsip tata kelola yang transparan, akuntabel, partisipatif, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

1.2. Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan dokumen Renstra adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana

- Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 13. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
 14. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 340);
 15. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025 Nomor 1 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 341);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 10 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 154);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025-2044 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 166);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 4 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 168);

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Penyusunan Renstra Kecamatan Kalaena Tahun 2026-2029 dimaksudkan untuk :

1. Memberikan gambaran ruang lingkup kewenangan dan urusan, visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan;
2. Sebagai parameter dalam mengukur keberhasilan kinerja Kecamatan Kalaena dalam melaksanakan tugas, fungsi, kewenangan, dan tanggung jawab dalam rangka menunjang terwujudnya visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih;
3. Sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja tahunan Kecamatan Kalaena.

1.3.2. Tujuan

Tujuan penyusunan Renstra Kecamatan Kalaena adalah untuk:

1. Menjabarkan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan serta program Bupati dan Wakil Bupati Luwu Timur kedalam arah kebijakan dan program kegiatan yang lebih rinci, terarah, terukur dan dapat dilaksanakan selama periode 5 (lima) tahun kedepan;
2. Menjadi rujukan dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dengan sumber dana APBD maupun sumber dana lainnya.
3. Menjamin terwujudnya konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan program dan kegiatan di lingkup Pemerintah Kecamatan Kalaena;
4. Mempermudah dalam mengukur dan mengevaluasi kinerja;
5. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi perencanaan pembangunan daerah antara Pemerintah Kabupaten Luwu Timur

- dengan Pemerintah Kabupaten/Kota sekitar, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan Pemerintah Pusat;
6. Menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) setiap tahunnya;
 7. Mewujudkan sinkronisasi, sinergitas dan keberlanjutan antara Rencana Pembangunan Daerah Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025-2029 dengan Renstra Kecamatan Kalaena Tahun 2025-2029.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Kalaena 2025-2029 disusun sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Memuat tentang latar belakang, dasar hukum, maksud dan tujuan, dan sistematika penulisan Renstra.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Memuat tentang, tugas, fungsi, struktur organisasi perangkat daerah, sumber daya, kinerja penyelenggaraan pelayanan perangkat daerah, kelompok sasaran pelayanan perangkat daerah, mitra perangkat daerah dalam pemberian pelayanan, , identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan perangkat daerah, mengidentifikasi isu strategis sesuai lingkungan dinamis (isu global, nasional dan regional) dan merumuskan isu strategis perangkat daerah.

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN

Memuat tentang tujuan dan sasaran organisasi perangkat daerah yang ingin dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan dan strategi serta arah kebijakan organisasi perangkat

daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra organisasi perangkat daerah.

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Memuat tentang penjelasan yang bersifat umum dari program dan kegiatan beserta indikasi pendanaan dan sumbernya, baik yang berasal dari APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, dan sumber pendanaan lainnya yang sah, dalam periode lima tahun dan tahunan serta indikator kinerja dan target yang ditetapkan dalam lima tahun sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB V PENUTUP

Memuat tentang penjabaran Renstra Perangkat Daerah yang merupakan pedoman dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterlibatan stakeholder pembangunan dalam pelaksanaan renstra perangkat daerah, dan merupakan dasar untuk melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1. Gambaran Pelayanan Kecamatan Kalaena

2.1.1. Tugas, Fungsi dan Struktur

Kecamatan Kalaena merupakan salah satu dari 11 kecamatan yang ada di Kabupaten Luwu Timur dan dibentuk berdasarkan undang-undang nomor 7 tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270). Luas wilayah Kecamatan Kalaena adalah 41,98 Km² atau 0,62% dari luas wilayah Kabupaten Luwu Timur. Kecamatan Kalaena berada pada posisi 2°03'00"-2°30'31" LS dan 120°49'30"-121°00'30" BT. Di sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Wasuponda dan Kecamatan Mangkutana, di sebelah timur, berbatasan dengan Kecamatan Angkona, di sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Tomoni Timur dan di sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Mangkutana. Kecamatan Kalaena terdiri dari 7 (Tujuh) Desa yaitu :

1. Desa Argomulyo
2. Desa Kalaena Kiri
3. Desa Pertasi Kencana
4. Desa Sumber Agung
5. Desa Non Blok
6. Desa Sumber Makmur
7. Desa Mekarsari.

Jumlah penduduk Kecamatan Kalaena pada 31 Desember 2024 yaitu sebanyak 12.456 jiwa yang terdiri dari 3.819 KK dengan jumlah penduduk Laki-laki sebanyak 6.160 jiwa dan Perempuan sebanyak 6.296 jiwa dengan perbandingan Rasio Jenis Kelamin sebesar 1:1,02.

Sebagai pelaksana teknis kewilayahan, Kecamatan menjalankan tugas pemerintahan berdasarkan struktur organisasi yang telah ditetapkan. Dalam struktur tersebut, posisi Camat menempati peran sentral sebagai pemimpin wilayah kecamatan yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi pemerintahan, pelayanan publik, serta koordinasi pembangunan di tingkat desa dan kelurahan.

Susunan organisasi Kecamatan Kalaena ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 56 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan dalam Wilayah Kabupaten Luwu Timur, sebagai berikut:

1. Camat :

Sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) huruf a mempunyai tugas pokok membantu bupati dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang pemerintahan umum;
- b. Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang pemberdayaan masyarakat desa;
- c. Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang ketentraman dan ketertiban umum ; dan,

- d. Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang pelayanan umum.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Camat mempunyai tugas :

- a. Merencanakan operasional kegiatan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Membagi tugas kepada bawahan agar tercipta distribusi tugas yang merata;
- c. Memberikan petunjuk kepada bawahan terkait perumusan kebijakan, operasional dan pelaporannya;
- d. Menyelia pelaksanaan tugas pokok agar organisasi berjalan sesuai dengan rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkungan kecamatan;
- e. Mengatur pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup kecamatan;
- f. Mengkoordinasikan dan mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan dalam lingkup kecamatan;
- g. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
- h. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- i. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban;
- j. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- k. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- l. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintahan desa dan kelurahan;
- m. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa atau sebutan lain dan/atau kelurahan;

- n. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan unit kerja pemerintah daerah kabupaten yang ada di kecamatan;
- o. Melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati;
- p. Mengkoordinasikan kegiatan pelayanan publik;
- q. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Camat dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan,
- r. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan baik lisan maupun tertulis sesuai bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

2. Sekretaris Camat :

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang perencanaan dan kepegawaian;
- b. Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas dibidang umum dan keuangan; dan,
- c. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

Rincian tugas Sekretaris Camat dalam melaksanakan fungsinya adalah sebagai berikut :

- a. Merencanakan operasional kegiatan tahunan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Membagi tugas kepada bawahan agar tercipta distribusi tugas yang merata;
- c. Memberi petunjuk kepada bawahan terkait perumusan kebijakan, operasional dan pelaporannya;

- d. Menyelia pelaksanaan tugas pokok agar organisasi berjalan sesuai dengan rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Sekretariat;
- e. Mengatur pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Sekretariat;
- f. Mengkoordinasikan dan mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan dalam lingkup Sekretariat;
- g. Melaksanakan koordinasi kepada seluruh bidang serta menyiapkan bahan penyusunan program kecamatan;
- h. Melaksanakan koordinasi perencanaan dan perumusan kebijakan teknis di lingkungan kecamatan;
- i. Melaksanakan koordinasi pelaksanaan kegiatan dalam lingkungan kecamatan sehingga terwujud koordinasi, sinkronisasi dan integrasi pelaksanaan kegiatan;
- j. Melaksanakan dan mengkoordinasikan pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi penyusunan laporan akuntabilitas kinerja kecamatan;
- k. Melaksanakan dan mengkoordinasikan pengolahan dan penyajian data dan informasi;
- l. Melaksanakan dan mengkoordinasikan pelayanan ketatatusahaan;
- m. Melaksanakan dan mengkoordinasikan pelayanan administrasi umum dan aparatur;
- n. Melaksanakan dan mengkoordinasikan pelayanan administrasi keuangan dan aset;
- o. Melaksanakan dan mengkoordinasikan pelaksanaan pembinaan organisasi dan tatalaksana dalam lingkungan kecamatan;
- p. Melaksanakan dan mengkoordinasikan pelaksanaan urusan rumah tangga kecamatan;

- q. Melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan kehumasan dan protokoler;
- r. Melaksanakan dan mengkoordinasikan administrasi pengadaan, pemeliharaan dan penghapusan barang;
- s. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Sekretaris dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan;
- t. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan baik lisan maupun tertulis sesuai bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

Sekretaris Camat dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya membawahi 2 (dua) Sub Bagian yaitu :

2.1. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Kepegawaian :

Berdasarkan pasal 2 ayat (2) huruf b poin 1, Sub Bagian Perencanaan dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas pokok memimpin dan melaksanakan pengumpulan bahan dan mengelola penyusunan perencanaan, penyajian data dan penyusunan laporan kinerja, serta mengelola administrasi kepegawaian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Kepegawaian melaksanakan fungsi :

- a. Penyiapan bahan rumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan dan kepegawaian;
- b. Pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas dibidang perencanaan dan kepegawaian;
- c. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Kepegawaian dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai rincian tugas sebagai berikut :

- a. Merencanakan kegiatan dan jadwal operasional tahunan serta penganggaran kecamatan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Membagi tugas kepada bawahan agar tercipta distribusi tugas yang merata;
- c. Menyelia pelaksanaan tugas pokok agar organisasi berjalan sesuai dengan rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup sub bagian;
- d. Memeriksa hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana tepat waktu, berkualitas dalam lingkup sub bagian;
- e. Mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana tepat waktu, berkualitas dalam lingkup sub bagian;
- f. Mengkoordinasikan, menyiapkan bahan dan melakukan penyusunan perencanaan program kegiatan dan anggaran;
- g. Mengkoordinasikan dan menyiapkan bahan penyusunan data dan statistik kecamatan;
- h. Menyiapkan dan mengkoordinasikan bahan penyusunan akuntabilitas kinerja kecamatan;
- i. Menyiapkan bahan, mengkoordinasikan dan menyusun rancangan rencana strategis ;
- j. Menyiapkan bahan dan menyusun dokumen pelaksanaan kegiatan dan anggaran;
- k. Menyiapkan bahan atau data perhitungan anggaran dan perubahan anggaran;
- l. Menghimpun dan menyajikan data dan informasi program dan kegiatan kecamatan;

- m. Mengelola dan melakukan pengembangan sistem penyajian data berbasis teknologi informasi;
- n. Menyiapkan bahan, mengelola dan menghimpun daftar hadir pegawai;
- o. Menyiapkan bahan dan mengelola administrasi surat tugas dan perjalanan dinas pegawai;
- p. Menyiapkan bahan, mengkoordinasikan dan memfasilitasi kegiatan organisasi dan tatalaksana;
- q. Menyiapkan bahan dan menyusun rencana formasi, informasi jabatan dan bazetting pegawai;
- r. Menyiapkan bahan dan mengelola administrasi aparatur yang meliputi :
 - usul kenaikan pangkat,
 - perpindahan,
 - pensiun, penilaian pelaksanaan pekerjaan,
 - kenaikan gaji berkala,
 - cuti,
 - ijin,
 - masa kerja,
 - peralihan status dan
 - layanan administrasi kepegawaian lainnya;
- s. Menyiapkan bahan usulan pemberian tanda penghargaan dan tanda jasa pegawai negeri sipil;
- t. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan pembinaan, peningkatan kompetensi, disiplin dan kesejahteraan pegawai negeri sipil;
- u. Mengembangkan penerapan sistem informasi aparatur berbasis teknologi informasi;
- v. Menghimpun dan mensosialisasikan peraturan perundang-undangan di bidang perencanaan dan kepegawaian serta yang berkaitan dengan tugas dan fungsi kecamatan;

- w. Menyiapkan bahan dan mengkoordinasikan administrasi penyusunan produk hukum di lingkungan kecamatan;
- x. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas sub bagian perencanaan dan kepegawaian dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan,
- y. Melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan baik lisan maupun tertulis sesuai bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

2.2. Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan :

Sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) huruf b poin 2 Sub Bagian Umum dan Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas pokok memimpin dan melaksanakan ketatausahaan, administrasi pengadaan, pemeliharaan dan penghapusan barang, urusan rumah tangga serta menghimpun bahan dan mengelola administrasi keuangan meliputi penyusunan anggaran, penggunaan, pembukuan, pertanggungjawaban dan pelaporan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1), Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang umum dan keuangan;
- b. Pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas di bidang umum dan keuangan;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang umum dan keuangan
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Kepala Sub Bagian umum dan Keuangan dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai rincian tugas :

- a. Merencanakan kegiatan dan jadwal operasional tahunan serta penganggaran kecamatan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Membagi tugas kepada bawahan agar tercipta distribusi tugas yang merata;
- c. Menyelia pelaksanaan tugas pokok agar organisasi berjalan sesuai dengan rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup sub bagian;
- d. Memeriksa hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana tepat waktu, berkualitas dalam lingkup sub bagian;
- e. Mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana tepat waktu, berkualitas dalam lingkup sub bagian;
- f. Melakukan pengklasifikasian surat menurut jenisnya serta administrasi dan pendistribusian surat masuk dan surat keluar;
- g. Menata dan melakukan pengarsipan naskah dinas pengelolaan perpustakaan;
- h. Mempersiapkan pelaksanaan rapat dinas, upacara bendera, kehumasan dan keprotokolan;
- i. Mengelola sarana dan prasarana serta melakukan urusan rumah tangga;
- j. Mengkoordinasikan dan melakukan pemeliharaan kebersihan dan pengelolaan keamanan lingkungan kantor;
- k. Menyiapkan bahan dan menyusun rencana kebutuhan, pemeliharaan dan penghapusan barang, daftar inventaris barang serta menyusun laporan barang inventaris;

- l. Menyiapkan bahan dan menyusun administrasi pengadaan, pendistribusian dan pemeliharaan inventarisasi dan penghapusan barang;
- m. Melakukan verifikasi kelengkapan administrasi permintaan pembayaran;
- n. Meneliti kelengkapan uang persediaan, ganti uang, tambahan uang, pembayaran gaji, tunjangan dan tambahan penghasilan lainnya untuk menjadi bahan proses lebih lanjut;
- o. Mengkoordinasikan dan menyusun kerjasama anggaran;
- p. Mengelola pembayaran gaji dan tunjangan pegawai;
- q. Melakukan verifikasi harian atas penerimaan keuangan serta verifikasi pertanggungjawaban keuangan;
- r. Melakukan akuntansi pengeluaran dan penerimaan keuangan;
- s. Menyiapkan bahan dan menyusun laporan keuangan;
- t. Menyusun realisasi perhitungan anggaran;
- u. Mengevaluasi pelaksanaan tugas bendahara;
- v. Mengumpulkan bahan, mengkoordinasikan dan menindaklanjuti laporan hasil pemeriksaan;
- w. Melakukan penataan, pengelolaan, pemanfaatan dan penghapusan aset;
- x. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Sub Bagian Umum dan Keuangan dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan,
- y. Melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan baik lisan maupun tertulis sesuai bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

3. Seksi Pemerintahan Umum :

Seksi Pemerintahan Umum dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok

memimpin dan melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, membina, mengkoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di seksi pemerintahan umum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Pemerintahan Umum menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dibidang pemerintahan umum;
- b. Pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas dibidang pemerintahan umum;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pemerintahan umum; dan,
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Kepala seksi pemerintahan umum dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai rincian tugas:

- a. Merencanakan kegiatan pemerintahan umum sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Membagi tugas kepada bawahan agar tercipta distribusi tugas yang merata;
- c. Menyelia pelaksanaan tugas pokok agar organisasi berjalan sesuai dengan rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup seksi;
- d. Memeriksa hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup seksi;
- e. Mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup seksi;

- f. Menyiapkan bahan dan melakukan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi di bidang pemerintahan umum, pemerintah desa/ kelurahan dan tugas pembantuan;
- g. Memberikan bimbingan supervisi, fasilitasi dan konsultasi pelaksanaan administrasi pemerintah desa/ kelurahan;
- h. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kepala desa/lurah dan staf kelurahan/ perangkat desa/ unsur staf perangkat desa;
- i. Melakukan fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan pemilihan Kepala Desa dan pengisian anggota Badan Permusyawaratan Desa;
- j. Melakukan fasilitasi, koordinasi, monitoring, pengawasan dan memberikan bimbingan teknis serta supervisi dalam rangka pengisian perangkat desa dan unsur staf perangkat desa;
- k. Melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa laporan penyelenggaraan pemerintahan desa dan rencana anggaran pendapatan dan belanja desa dan/atau kelurahan di tingkat kecamatan;
- l. Melaksanakan fasilitasi penetapan lokasi pembangunan kawasan perdesaan;
- m. Melakukan pembinaan, pengawasan, bimbingan dan konsultasi terhadap anggota BPD;
- n. Memberikan fasilitasi, pembinaan pengawasan dan supervisi, monitoring dan evaluasi pengelolaan keuangan, sarana dan prasarana desa/ kelurahan;
- o. Memberikan fasilitasi, pembinaan, bimbingan teknis, konsultasi, pengawasan, monitoring dan evaluasi teknik penyusunan produk hukum desa/ kelurahan;
- p. Melaksanakan fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan pengembangan kapasitas pemerintah desa dan kelurahan;
- q. Memfasilitasi, menyalurkan aspirasi masyarakat dalam rangka pembentukan, penghapusan dan penggabungan desa/ kelurahan

serta perubahan status desa menjadi kelurahan, perubahan batas wilayah desa/ kelurahan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- r. Memfasilitasi pelaksanaan pemilihan umum dan pemilihan kepala desa;
- s. Melakukan pembinaan dan koordinasi untuk kelancaran penarikan pajak bumi dan bangunan;
- t. Melakukan fasilitasi dan dan koordinasi kegiatan penyelenggaraan pemerintahan lintas desa/kelurahan dan harmonisasi hubungan desa dengan kecamatan;
- u. Melakukan pengkajian potensi kecamatan dalam rangka pelaksanaan pemerintahan umum;
- v. Mengelola monografi kecamatan baik statis maupun dinamis guna pengisian papan monografi sebagai bahan laporan;
- w. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Seksi Pemerintahan Umum dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan;
- x. Melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan baik lisan maupun tertulis sesuai bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa :

Sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) huruf d, dipimpin oleh kepala seksi, yang mempunyai tugas pokok memimpin dan melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, membina, mengkoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :

- a. Menyusun bahan perumusan kebijakan teknis dibidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- b. Pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas di bidang pemberdayaan masyarakat desa
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai rincian tugas :

- a. Merencanakan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Membagi tugas kepada bawahan agar tercipta distribusi tugas yang merata;
- c. Menyelia pelaksanaan tugas pokok agar organisasi berjalan sesuai dengan rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup seksi;
- d. Memeriksa hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup seksi;
- e. Mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup seksi;
- f. Melakukan pembinaan desa dalam rangka persiapan lomba desa;
- g. Melakukan pendataan dan penyusunan potensi/ profil kecamatan;
- h. Melakukan fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan penguatan kelembagaan masyarakat dan pelaksanaan pengembangan manajemen pembangunan partisipatif masyarakat dengan instansi pemerintah atau swasta di wilayah kecamatan;

- i. Melakukan fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan peningkatan peran masyarakat dalam penataan dan pendayagunaan ruang kawasan perdesaan di wilayah kecamatan;
- j. Melakukan fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan supervisi pelaksanaan gerakan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga (PKK) di desa/kelurahan dalam wilayah kecamatan serta pemberdayaan lembaga adat/budaya, pemberdayaan perempuan dengan instansi pemerintah;
- k. Melakukan fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan pengembangan lembaga keuangan mikro pedesaan, produksi dan pemasaran hasil usaha masyarakat serta pertanian pangan dan peningkatan ketahanan pangan masyarakat di wilayah kecamatan;
- l. Melakukan fasilitasi dan koordinasi pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna di wilayah kecamatan;
- m. Memberikan bimbingan, supervisi dan konsultasi atas pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana yang dibiayai dari pemerintah provinsi/ kabupaten;
- n. Melakukan koordinasi dalam rangka perencanaan perkembangan wilayah kecamatan dengan mengadakan diskusi, menyusun RPTK, daftar skala prioritas, RPJMK agar diperoleh sinkronisasi dalam pelaksanaan pembangunan;
- o. Menginventarisir permasalahan, hasil pembangunan, peningkatan partisipatif masyarakat swadaya dan gotong royong masyarakat dengan menginventarisir data dari desa/kelurahan agar diketahui tingkat perkembangan partisipasi masyarakat terhadap pembangunan;
- p. Melakukan fasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dan desa;

- q. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas seksi Pemberdayaan masyarakat desa dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan;
- r. Melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan baik lisan maupun tertulis sesuai bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas;

5. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum :

Sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) huruf e dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok memimpin dan melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, mengkoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di seksi ketentraman dan ketertiban umum berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Kepala seksi ketentraman dan ketertiban umum dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :

- a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang ketentraman dan ketertiban umum;
- b. Pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas di bidang ketentraman dan ketertiban umum;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang ketentraman dan ketertiban umum;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Kepala seksi ketentraman dan ketertiban umum dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai rincian tugas :

- a. Merencanakan kegiatan ketentraman dan ketertiban umum sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

- b. Membagi tugas kepada bawahan agar tercipta distribusi tugas yang merata;
- c. Menyelia pelaksanaan tugas pokok agar organisasi berjalan sesuai dengan rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup seksi;
- d. Memeriksa hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup seksi;
- e. Mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup seksi;
- f. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- g. Melakukan koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah kecamatan untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan;
- h. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- i. Melakukan koordinasi dengan organisasi perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau kepolisian Negara Republik Indonesia;
- j. Menginventarisir jenis pelanggaran terhadap peraturan daerah dan peraturan lainnya yang menyangkut kepentingan umum sebagai bahan laporan guna menentukan kebijakan lebih lanjut;
- k. Melakukan penyuluhan untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk mentaati peraturan perundang-undangan;
- l. Melakukan koordinasi dengan organisasi perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri serta perlindungan masyarakat;

- m. Melakukan fasilitasi dan koordinasi dalam pembinaan serta penyelenggaraan di bidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan bela Negara, nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan di wilayah kecamatan;
- n. Melakukan fasilitasi dan koordinasi dalam pembinaan serta penyelenggaraan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen keamanan, bina masyarakat, perbatasan dan tenaga kerja, penanganan konflik pemerintahan, sosial dan pengawasan orang/lembaga asing di wilayah kecamatan;
- o. Melakukan fasilitasi dan koordinasi dalam pembinaan serta penyelenggaraan di bidang seni budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya organisasi kemasyarakatan di wilayah kecamatan;
- p. Menyiapkan dan menyusun bahan potensi satuan perlindungan masyarakat dalam menghadapi segala kemungkinan bencana;
- q. Menyiapkan bahan pembinaan di bidang ideologi Negara, kesatuan bangsa, orsospol, ormas dan lembaga kemasyarakatan dengan mempelajari peraturan yang berlaku;
- r. Melakukan pengerahan dan pengendalian anggota satuan perlindungan masyarakat guna penanggulangan bencana;
- s. Menjaga ketentraman dan ketertiban pemilihan umum;
- t. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas seksi ketentraman dan ketertiban umum dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan;
- u. Melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan baik lisan maupun tertulis sesuai bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas;

6. Kepala Seksi Pelayanan Umum :

Dalam pasal 2 ayat (2) huruf f, Seksi Pelayanan Umum dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok memimpin dan

melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, membina, mengkoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan diseksi pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Kepala seksi pelayanan umum, dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pelayanan umum;
- b. Pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas di bidang pelayanan umum;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pelayanan umum;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Kepala seksi pelayanan umum dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai rincian tugas :

- a. Merencanakan kegiatan pengembangan aplikasi dan database sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Membagi tugas kepada bawahan agar tercipta distribusi tugas yang merata;
- c. Menyelia pelaksanaan tugas pokok agar organisasi berjalan sesuai dengan rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup seksi;
- d. Memeriksa hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana tepat waktu, berkualitas dalam lingkup seksi;
- e. Mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana tepat waktu, berkualitas dalam lingkup seksi;

- f. Menyiapkan dan menyelenggarakan pelayanan administrasi, legalisasi surat-surat keterangan dan jenis pelayanan publik lainnya;
- g. Menerima, meneliti memverifikasi ajuan pendaftaran kependudukan;
- h. Memberikan pelayanan pindah penduduk antar kecamatan dalam satu kabupaten;
- i. Menghimpun dan menginformasikan program kerja, pelaksanaan kegiatan dan hasil-hasil pelaksanaan kegiatan kepada masyarakat baik melalui media cetak maupun elektronik;
- j. Melakukan fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan kebersihan dan keindahan di wilayah kecamatan;
- k. Melakukan koordinasi dengan organisasi perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitasi pelayanan umum;
- l. Melakukan koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitasi;
- m. Melakukan pelayanan administrasi perizinan kecamatan;
- n. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas seksi pelayanan umum dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan;
- o. Melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan baik lisan maupun tertulis sesuai bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

Gambar 2.1
Struktur Organisasi Kecamatan Kalaena



Sumber : Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 56 Tahun 2016

2.1.2. Sumber Daya Kecamatan Kalaena

2.1.2.1. Sumber Daya Manusia

Sumber daya aparatur sipil negara yang ada di perangkat daerah merupakan unsur utama dalam mendukung pencapaian visi, misi, dan tujuan pembangunan daerah. Oleh karena itu, ketersediaan data yang akurat dan rinci mengenai profil pegawai sangat penting untuk menjadi dasar perencanaan pengembangan kapasitas aparatur dan pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang efektif. Berikut disajikan gambaran umum sumber daya perangkat daerah berdasarkan lima aspek utama, yaitu golongan, pendidikan, jabatan, status kepegawaian, dan diklat penjenjangan.

1. Berdasarkan Golongan:

Berdasarkan data, jumlah pegawai Kecamatan Kalaena pada Agustus tahun 2025 sebanyak **28 orang**, Terdiri dari Golongan IV sebanyak **1 orang** pada ruang IV/B. Golongan III sebanyak **12 orang**, yang terdiri dari Golongan III/A (5 orang), III/B (1 orang), III/C (3 orang), dan III/D (3 orang). Golongan II berjumlah **5 orang**, golongan ruang II/D sebanyak **4 orang** dan golongan II/A sebanyak **1 orang**. Tidak terdapat pegawai pada Golongan I. Berikut jumlah PNS berdasarkan golongan :

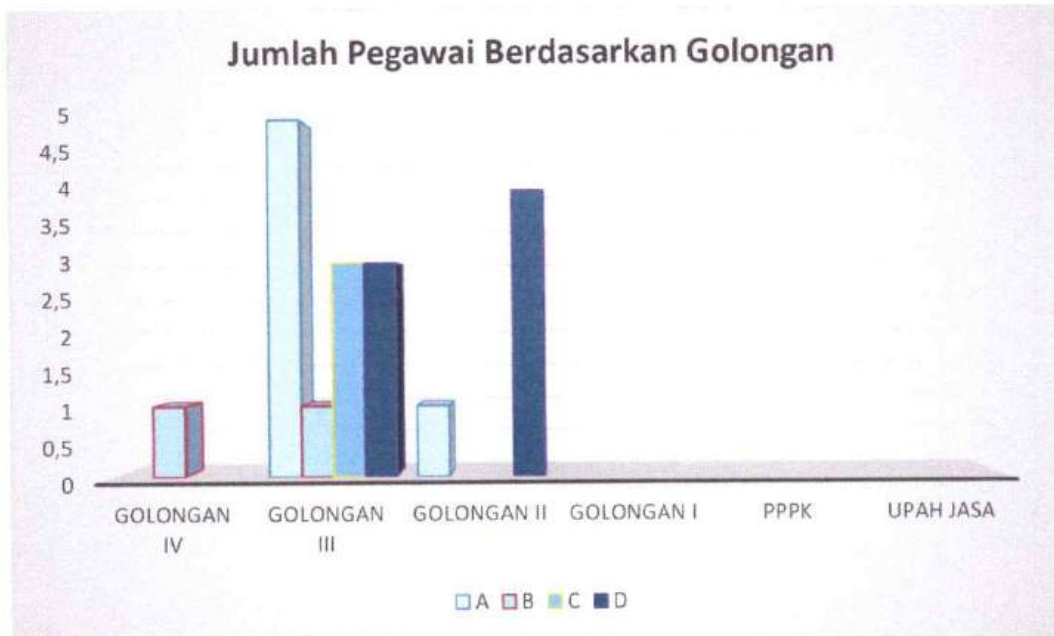
Tabel 2.1
Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan

No	GOLONGAN	RUANG				JUMLAH
		A	B	C	D	
1	Golongan IV	-	1	-	-	1
2	Golongan III	5	1	3	3	12
3	Golongan II	1	-	-	4	5
4	Golongan I	-	-	-	-	-
5	PPPK					7
6	Upah Jasa					3
JUMLAH		6	2	3	7	28

Sumber : Sub Bagian Perencanaan dan Kepegawaian

Grafik 2.1

Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan



Sumber : Sub Bagian Perencanaan dan Kepegawaian

2. Berdasarkan Pendidikan :

Dari segi jenjang pendidikan, pegawai didominasi oleh lulusan S2 sebanyak **2 orang**, S1 sebanyak **15 orang**, disusul oleh pendidikan D3 sebanyak **2 orang**, dan pendidikan SLTA sebanyak **9 orang**. Tidak terdapat pegawai yang berlatar belakang pendidikan SD, SLTP, D1 dan D2. Ini menunjukkan bahwa secara umum perangkat daerah telah memiliki tingkat pendidikan formal yang cukup baik, walaupun penguatan kapasitas melalui pendidikan lanjutan dan pelatihan teknis tetap diperlukan. Berikut jumlah PNS berdasarkan pendidikan :

Tabel 2.2

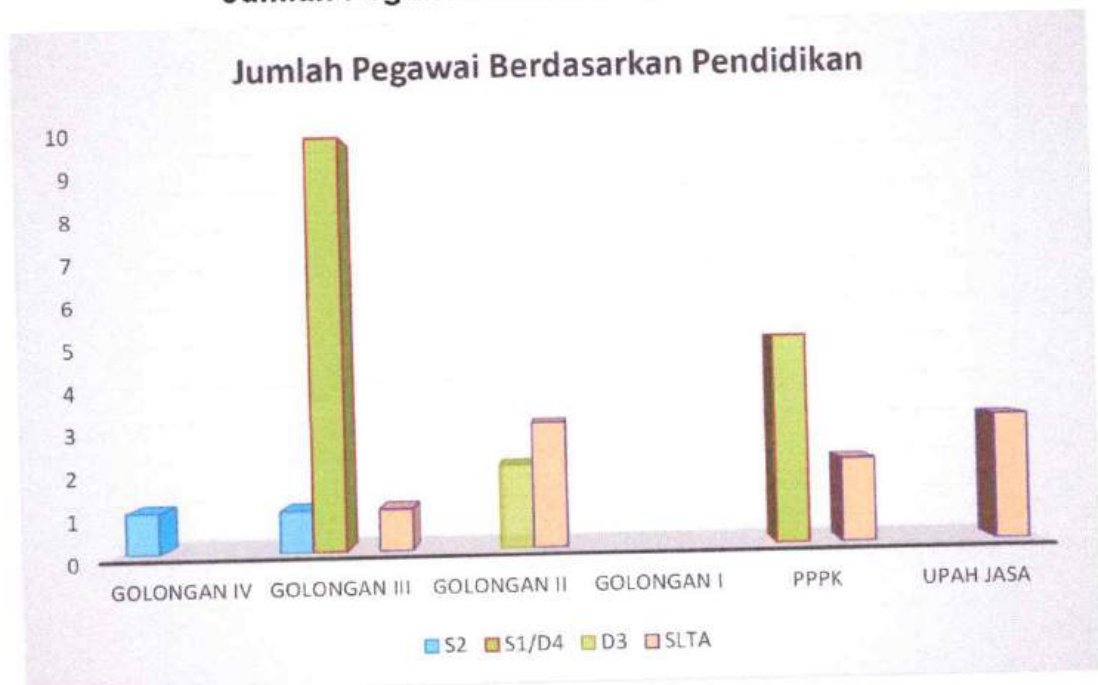
Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan

No	GOLONGAN	JENJANG PENDIDIKAN				JUMLAH
		S2	S1/D4	D3	SLTA	
1	Golongan IV	1	-	-	-	1
2	Golongan III	1	10	-	1	12
3	Golongan II	-	-	2	3	5
4	Golongan I	-	-	-	-	-
5	PPPK		5		2	7
6	Upah Jasa				3	3
JUMLAH		2	15	2	9	28

Sumber : Sub Bagian Perencanaan dan Kepegawaian

Grafik 2.2

Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan



Sumber : Sub Bagian Perencanaan dan Kepegawaian

3. Berdasarkan Jabatan :

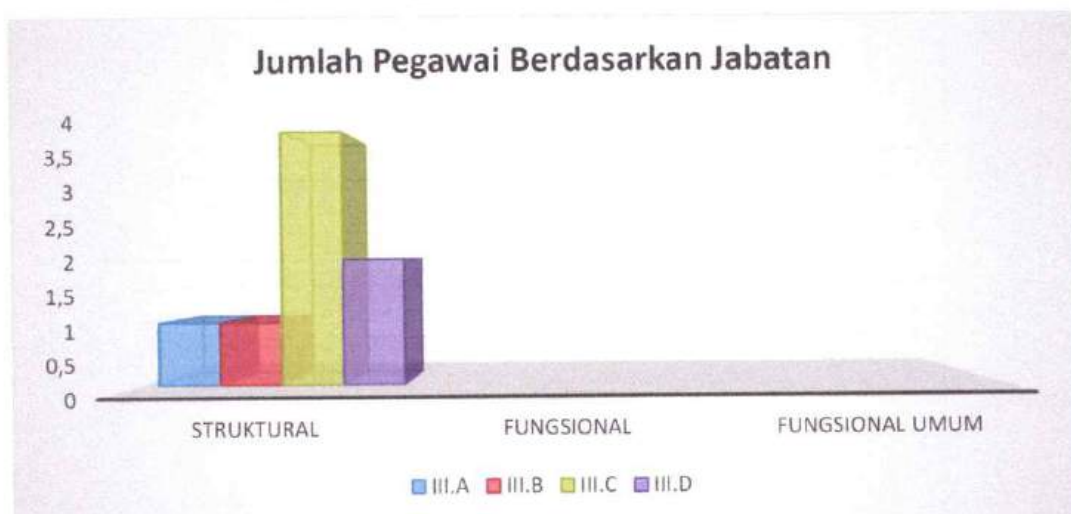
Seluruh pegawai yang tercatat menduduki jabatan struktural, terdiri dari **1 orang** pada eselon III.A, **1 orang** pada eselon III.B, **4 orang** pada eselon IV.A, **2 orang** pada eselon IV.B dan jabatan non-eselon sebanyak **17 orang**. Tidak terdapat pegawai yang mengisi jabatan fungsional tertentu. Ini menunjukkan struktur organisasi perangkat daerah ini masih bersifat hierarkis dengan konsentrasi pada jabatan struktural, dan membuka ruang bagi pengembangan jabatan fungsional sesuai kebutuhan organisasi. Berikut jumlah PNS berdasarkan jenjang jabatan :

Tabel 2.3
Jumlah Pegawai berdasarkan Jabatan

No	JABATAN	ESELON				NON ESELON	JUMLAH
		III.A	III.B	IV.A	IV.B		
1	Struktural	1	1	4	2	-	8
2	Fungsional	-	-	-	-	-	-
3	Fungsional Umum	-	-	-	-	17	17
JUMLAH		1	1	4	2	17	25

Sumber : Sub Bagian Perencanaan dan Kepegawaian

Grafik 2.3.
Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan



Sumber : Sub Bagian Perencanaan dan Kepegawaian

4. Berdasarkan Status Kepegawaian :

Jumlah total pegawai pada Kecamatan Kalaena pada Agustus 2025 adalah sebanyak **28 orang**, yang terdiri dari **14 orang PNS**, **4 orang CPNS**, **7 orang PPPK** dan **3 orang** tenaga non-ASN dengan status upah jasa. Berikut jumlah pegawai berdasarkan status kepegawaian :

Tabel 2.4

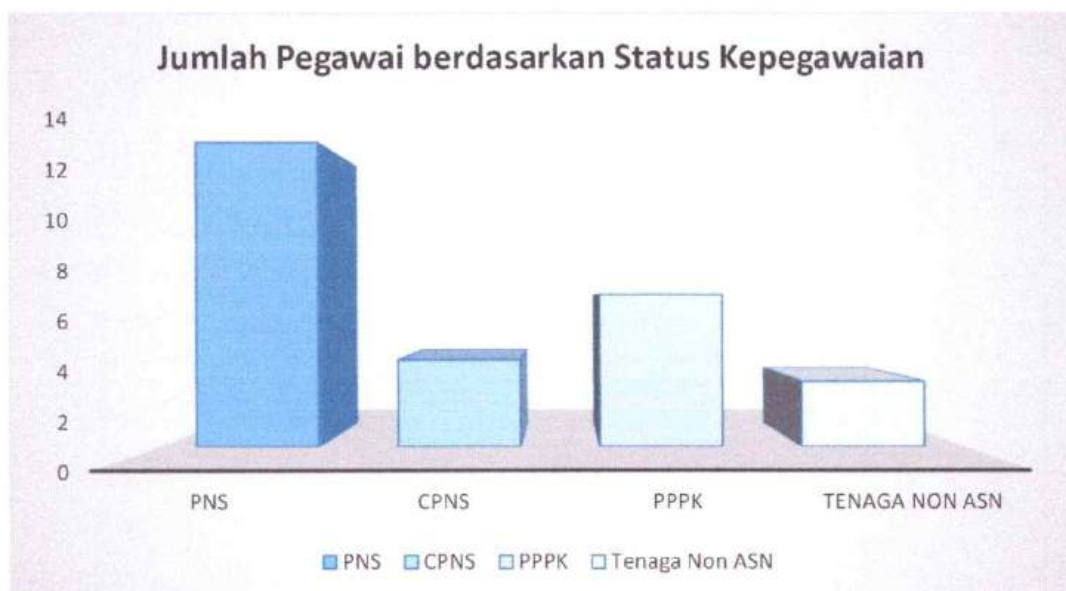
Jumlah Pegawai berdasarkan Status Kepegawaian

No	STATUS KEPEGAWAIAN	JUMLAH
1	PNS	14
2	CPNS	4
3	PPPK	7
4	Tenaga Non ASN (Upah Jasa)	3
JUMLAH		28

Sumber : Sub Bagian Perencanaan dan Kepegawaian

Grafik 2.4.

Jumlah Pegawai berdasarkan Status Kepegawaian



Sumber : Sub Bagian Perencanaan dan Kepegawaian

5. Berdasarkan Diklat Penjenjangan :

Keikutsertaan diklat penjenjangan masih relatif terbatas. Pejabat yang menduduki jabatan eselon III sebanyak 2 orang, belum mengikuti Diklatpim III. Untuk jabatan eselon IV, Diklatpim IV telah diikuti oleh 4 orang Kepala Seksi dan 2 orang Kepala Sub Bagian. Sementara itu, belum adanya PNS yang telah mengikuti diklat bendaharawan, penatausahaan BMD, kearsipan dan diklat lainnya, menandakan perlunya peningkatan partisipasi pegawai dalam pelatihan penjenjangan maupun teknis, sebagai upaya pengembangan kompetensi berkelanjutan dan persiapan jenjang karier ke depan. Berikut jumlah PNS berdasarkan Diklat Penjenjangan :

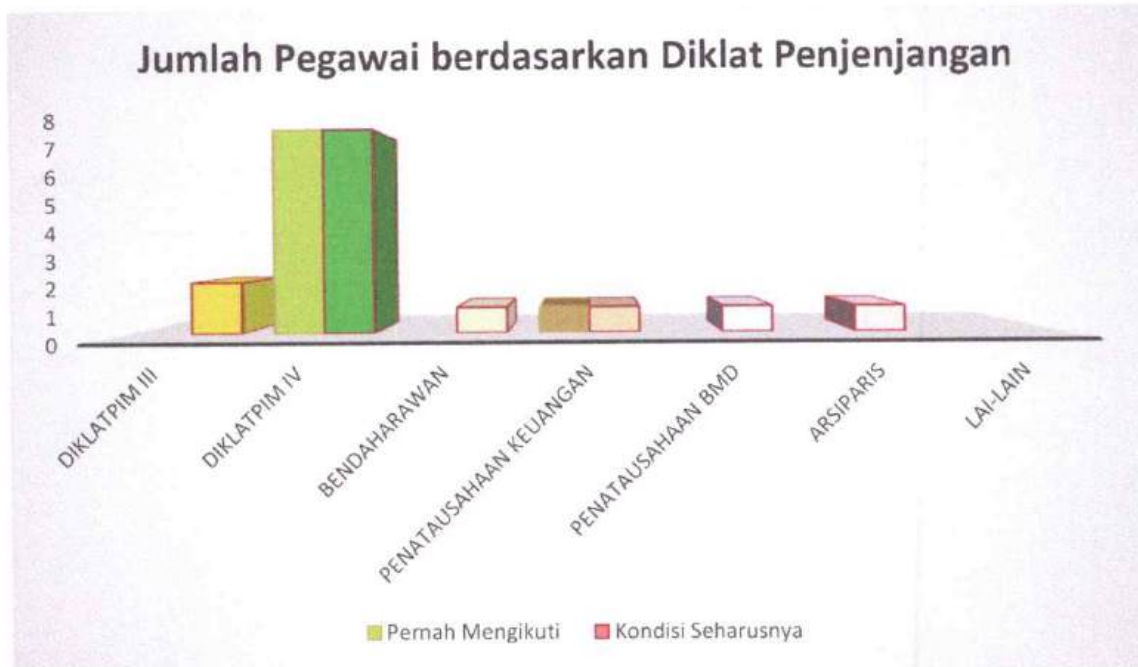
Tabel 2.5**Jumlah PNS Berdasarkan Diklat Penjenjangan**

No	JENIS DIKLAT	PERNAH MENGIKUTI	KONDISI YANG SEHARUSNYA
1	Diklatpim III	-	2
2	Diklatpim IV	8	8
3	Bendaharawan	-	1
4	Penatausahaan Keuangan	1	1
5	Penatausahaan BMD	-	1
6	Arsiparis	-	1
7	Lain-lain	-	-
JUMLAH		9	14

Sumber : Sub Bagian Perencanaan dan Kepegawaian

Grafik 2.5.

Jumlah Pegawai berdasarkan Diklat Penjenjangan



Sumber : Sub Bagian Perencanaan dan Kepegawaian

2.1.2.2. Sarana dan Prasarana

Dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan, keberadaan sarana dan prasarana yang memadai merupakan salah satu aspek penting dari sumber daya perangkat daerah. Sarana dan prasarana menjadi penunjang operasional yang tidak hanya berpengaruh terhadap efisiensi kerja aparatur, tetapi juga berdampak langsung pada kualitas pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat.

Sarana mencakup berbagai perlengkapan kerja, seperti peralatan kantor, komputer dan lainnya. Sementara itu, prasarana meliputi infrastruktur fisik seperti gedung kantor, gedung pertemuan dan fasilitas penunjang lainnya. Ketersediaan dan kondisi sarana prasarana yang baik akan menciptakan lingkungan kerja yang kondusif, meningkatkan produktivitas, dan mempercepat proses administrasi serta

pelayanan. Sarana dan prasarana yang dimiliki Kecamatan Kalaena sebagai berikut :

Tabel 2.6
Sarana dan Prasarana Kecamatan Kalaena

No	SARANA DAN PRASARANA	JUMLAH
I	TANAH	
1	Tanah Bangunan Kantor Kecamatan	1 Persil
2	Tanah Bangunan Rumah Jabatan Camat	1 Persil
3	Tanah Bangunan Gedung Serbaguna	1 Persil
II	BANGUNAN	
1	Bangunan Kantor Kecamatan	393,75 M ²
2	Bangunan Rumah Jabatan	203,75 M ²
3	Bangunan Gedung Serbaguna	488 M ²
III	KENDARAAN DINAS OPERASIONAL/ JABATAN	
1	Kendaraan Dinas Roda Empat (Minibus)	1 Unit
2	Kendaraan Dinas Roda Dua	6 Unit
IV	PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	
1	Meja Kerja 1 Biro	1 Buah
2	Meja Kerja ½ Biro	22 Buah
3	Meja Rapat	10 Buah
4	Kursi 1 Biro	1 Buah
5	Kursi ½ Biro	10 Buah
6	Kursi Rapat	165 Buah
7	Kursi Tamu	1 Set
8	Laptop	17 Unit
9	Personal Computer	3 Unit
10	Printer	15 Unit
11	Scanner	1 Unit
12	Televisi	1 Unit
13	Sound System	3 Unit
14	AC	11 Unit
15	Kipas Angin	8 Unit
16	Generator Set (Genset)	2 Unit
17	Camera DSLR	1 Unit

No	SARANA DAN PRASARANA	JUMLAH
V	JARINGAN	
1	Jaringan Internet (Wireless Fidelity/ WiFi)	2 Unit

Sumber : Sub Bagian Umum dan Keuangan

2.1.3. Kinerja Pelayanan Kecamatan Kalaena

Peran kecamatan sangat penting dalam upaya mendekatkan pelayanan kepada masyarakat dan menjamin terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, serta akuntabel di tingkat kecamatan. Seiring dengan meningkatnya kebutuhan dan harapan masyarakat terhadap pelayanan publik yang cepat, transparan, dan berkualitas, Kecamatan Kalaena terus melakukan upaya perbaikan dalam pelayanan publik dengan menetapkan 2 (dua) Sasaran Strategis pada Renstra periode sebelumnya yaitu :

1. **Meningkatnya kemampuan pelayanan publik penyelenggaraan urusan pemerintahan.**

Indikator sasaran pertama ini adalah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang merupakan ukuran kuantitatif yang menggambarkan tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan publik yang diberikan di Kecamatan Kalaena. IKM merupakan alat penting untuk mengevaluasi kinerja pelayanan, serta menjadi bahan pertimbangan dalam perbaikan dan pengambilan kebijakan pelayanan publik.

Indeks Kepuasan Masyarakat bertujuan untuk mengukur persepsi masyarakat, menilai kinerja unit pelayanan publik secara obyektif dan terukur, mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan dan meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pelayanan publik. Indeks Kepuasan Masyarakat bukan hanya sekadar angka, tetapi refleksi kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan pemerintah, serta menjadi pijakan dalam

menciptakan tata kelola pemerintahan yang responsif, adaptif, dan berorientasi pada kepuasan publik.

Untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diberikan pada Kecamatan Kalaena, maka digunakan 9 (sembilan) unsur layanan sebagai berikut:

1. Persyaratan Pelayanan;
2. Prosedur Pelayanan;
3. Waktu Pelayanan;
4. Biaya/ Tarif;
5. Produk spesifikasi jenis pelayanan;
6. Kompetensi petugas;
7. Perilaku petugas;
8. Sarana dan prasarana; dan,
9. Penanganan pengaduan, saran, dan masukan.

Selama empat tahun terakhir, Kecamatan Kalaena telah menunjukkan berbagai capaian penting dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan publik. Hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) menunjukkan adanya peningkatan yang signifikan pada sasaran 1 (satu) yang juga menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU). Hal ini tercermin dari peningkatan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan di kecamatan, dari angka 82,77 poin pada tahun 2021 menjadi 86,11 poin pada tahun 2024. Selain itu, tingkat penyelesaian layanan yang tepat waktu juga menunjukkan trend positif, seiring dengan peningkatan akurasi pelayanan dan responsivitas aparatur.

Untuk mendukung tercapainya target kinerja sasaran pertama yang juga menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Kalaena maka dilaksanakanlah 5 (lima) program sebagai berikut:

1. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik;

2. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan;
3. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
4. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum; dan,
5. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa.

2. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan.

Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan dapat dijelaskan sebagai upaya sistematis dari perangkat daerah untuk memastikan bahwa setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan tidak hanya memberikan hasil yang sesuai tujuan, tetapi juga dilakukan dengan penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Peningkatan akuntabilitas ini mencerminkan komitmen perangkat daerah terhadap tata kelola pemerintahan yang baik.

Indikator dari sasaran kedua ini adalah Nilai LAKIP yang merupakan penilaian terhadap tingkat akuntabilitas kinerja suatu instansi pemerintah, yang mencerminkan seberapa baik instansi tersebut menggunakan anggaran dan sumber daya dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan. Nilai LAKIP diperoleh dari hasil evaluasi oleh Inspektorat Daerah yang merupakan tim evaluator internal pemerintah daerah.

Capaian nilai LAKIP Kecamatan Kalaena selama rentang waktu 2021–2024 menunjukkan capaian yang fluktuatif setiap tahunnya. Pada tahun 2021 nilai LAKIP Kecamatan Kalaena yaitu 62,11 dari target sebesar 60 poin, dengan persentase capaian 103,52%. Tahun 2022, target yang ditetapkan senilai 65 poin dengan capaian sebesar 68,65 poin atau 105,62%. Pada tahun 2023, capaian Nilai AKIP Kecamatan Kalaena mengalami penurunan drastis dari target senilai 70 poin dan capaiannya hanya mencapai nilai 52,25 poin (74,54%). Pada tahun 2024, Nilai AKIP Kecamatan Kalaena

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

Kecamatan Kalaena 2025-2029

kembali menunjukkan trend positif dengan nilai capaian 61,10 dari target 73 atau 83,70%. Jika dibandingkan dengan nilai capaian pada tahun 2023, maka capaian pada tahun 2024 mengalami peningkatan sebesar 116,94%.

Capaian kinerja pelayanan pada Kecamatan Kalaena Tahun 2021-2024 disajikan pada tabel 2.7 sebagai berikut:

Tabel 2.7
Capaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Kalaena
Tahun 2021-2024

No	Indikator Kinerja Utama	Target Indikator Lainnya	Target RENSTRA Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian Pada Tahun ke-					Ket
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	-	75,5	82	82,50	82,75	83	82,75	82,77	82,78	82,79	86,11	1,10	1,01	1,00	1,00	1,04	
2	Nilai LAKIP	-	60	60	65	70	73	62,11	62,11	68,65	52,25	61,10	1,04	1,04	1,06	0,75	0,84	

Sumber : Sub Bagian Perencanaan dan Kepegawaian

Dalam upaya pencapaian kinerja pelayanan pada Kecamatan Kalaena yang telah ditetapkan, maka keberadaan sumber daya anggaran menjadi salah satu faktor yang sangat krusial. Anggaran merupakan instrumen utama yang memungkinkan perangkat daerah untuk menjalankan program dan kegiatan pelayanan publik secara optimal, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi. Tanpa dukungan anggaran yang memadai dan tepat sasaran, upaya peningkatan kualitas layanan publik dan akuntabilitas pengelolaan keuangan akan sulit tercapai.

Pengalokasian anggaran dalam mendukung peningkatan pelayanan publik diarahkan pada penyediaan sarana dan prasarana yang memadai, peningkatan kapasitas sumber daya manusia serta digitalisasi layanan. Melalui kegiatan-kegiatan yang dibiayai dari APBD, perangkat daerah dapat memberikan layanan yang lebih cepat, tepat, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dengan kata lain, anggaran tidak hanya menjadi sumber pembiayaan, tetapi juga menjadi alat untuk mendorong inovasi pelayanan dan peningkatan kepuasan masyarakat.

Berkaitan dengan sasaran meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan, pengelolaan anggaran dilakukan secara transparan, efisien, dan berbasis pada kinerja. Hal ini ditunjukkan melalui penyusunan perencanaan yang berbasis hasil, penganggaran yang sesuai dengan prioritas pembangunan, serta pelaporan yang akurat dan tepat waktu. Penggunaan anggaran dievaluasi tidak hanya dari sisi penyerapan, tetapi juga dari seberapa besar kontribusinya terhadap pencapaian tujuan dan sasaran dalam Rencana Strategis..

Berikut Anggaran dan Realisasi pendanaan pelayanan pada Kecamatan Kalaena Tahun 2021-2025 :

Tabel 2.8
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan
Kecamatan Kalaena Tahun 2021-2025

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran				Rata-rata Pertumbuhan	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	Anggaran	Realisasi
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.161.142.918	2.314.397.586	2.727.175.735	2.581.826.400	2.742.563.300	2.120.797.577	2.217.420.050	2.692.294.497	2.545.888.659	2.714.685.932	0,98	0,96	0,99	0,99	0,99	0,06
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9.815.500	19.405.083	15.754.945	24.958.800	33.786.700	9.722.700	19.010.033	15.326.500	24.409.055	33.572.200	0,99	0,98	0,97	0,98	0,99	0,43
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7.031.100	3.853.423	3.852.935	12.804.600	14.331.500	6.938.300	3.753.423	3.741.200	12.681.580	14.331.500	0,99	0,97	0,97	0,99	1,00	0,50
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		3.447.204	3.076.220	3.613.900	5.663.000		3.302.154	2.934.000	3.470.300	5.474.500	-	0,96	0,95	0,96	0,97	-
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DKA-SKPD		4.772.668	3.779.495	3.632.400	5.548.200		4.662.668	3.697.200	3.408.600	5.548.200	-	0,98	0,98	0,94	1,00	-
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.784.400	7.331.788	5.046.295	4.907.900	8.244.000	2.784.400	7.291.788	4.954.100	4.848.575	8.218.000	1,00	0,99	0,98	0,99	1,00	0,49
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.494.207.000	1.475.912.187	1.716.405.355	1.684.311.146	1.568.526.900	1.458.996.280	1.395.600.392	1.703.937.737	1.663.231.109	1.563.851.917	0,98	0,95	0,99	0,99	1,00	0,02

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
Kecamatan Kalaena 2025-2029

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran				Rata-rata Pertumbuhan	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	Anggaran	Realisasi
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.494.207.000	1.451.896.430	1.693.823.835	1.661.472.446	1.546.112.600	1.458.996.280	1.371.584.635	1.681.456.737	1.640.585.099	1.541.267.617	0,98	0,94	0,99	0,99	1,00	0,01
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD		24.015.757	22.581.520	22.838.700	22.414.300		24.015.757	22.481.000	22.646.010	22.384.300	-	1,00	1,00	0,99	1,00	-
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	11.737.361	11.384.060	13.464.800	13.460.000	-	11.657.361	11.372.950	13.390.600	13.439.500	-	0,99	1,00	0,99	1,00	-
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		11.737.361	11.384.060	13.464.800	13.460.000		11.657.361	11.372.950	13.390.600	13.439.500	-	0,99	1,00	0,99	1,00	-
Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Pemerintah Daerah	-	34.324.808	33.276.645	35.022.100	1.124.000	-	34.294.808	33.276.400	34.935.725	1.064.000	-	1,00	1,00	1,00	0,95	-
Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah		34.324.808	33.276.645	35.022.100	1.124.000		34.294.808	33.276.400	34.935.725	1.064.000	-	1,00	1,00	1,00	0,95	-
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	44.531.698	41.273.815	42.175.600	43.915.500	-	43.391.498	25.674.850	33.900.650	27.099.504	-	0,97	0,62	0,80	0,62	-
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		15.950.000	-	-	-		15.950.000	-	-	-	-	1,00	-	-	-	-
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		4.651.698	3.533.815	3.825.600	4.945.500		4.551.698	3.504.850	3.768.650	4.945.500	-	0,98	0,99	0,99	1,00	-

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
Kecamatan Kalaena 2025-2029

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran				Rata-rata Pertumbuhan	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	Anggaran	Realisasi
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		23.930.000	37.740.000	38.350.000	38.970.000		22.889.800	22.170.000	30.132.000	22.154.004	-	0,96	0,59	0,79	0,57	-
Administrasi Umum Perangkat Daerah	314.130.700	382.708.550	368.869.200	424.729.250	493.376.000	313.392.400	379.495.400	368.377.160	424.531.088	493.156.655	1,00	0,99	1,00	1,00	1,00	0,12
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.999.000	2.409.100	2.408.150	5.840.000	2.326.000	2.998.000	2.409.100	2.408.150	5.840.000	2.326.000	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,16
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	18.495.400	4.056.050	3.756.050	3.699.250	3.571.250	18.490.100	4.056.050	3.750.450	3.699.250	3.558.250	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	-0,23
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	8.531.300	9.288.400	9.360.000	14.060.000	11.749.750	8.511.300	9.288.400	9.360.000	14.001.308	11.721.900	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,11
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	4.620.000	5.700.000	3.000.000	5.880.000	4.380.000	3.995.000	5.595.000	2.550.000	5.880.000	4.380.000	0,86	0,98	0,85	1,00	1,00	0,12
Fasilitasi Kunjungan Tamu	95.590.000	103.185.000	109.125.000	139.500.000	223.850.000	95.580.000	103.187.000	109.105.000	139.374.300	223.818.600	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,26
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	183.905.000	258.070.000	241.220.000	255.750.000	247.499.000	183.818.000	254.979.850	241.203.560	255.736.230	247.351.905	1,00	0,99	1,00	1,00	1,00	0,09
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	31.584.836	103.130.000	293.000.000	107.400.000	167.000.000	31.534.600	101.223.000	292.999.900	106.300.000	165.454.700	1,00	0,98	1,00	0,99	0,99	1,01

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
Kecamatan Kalaena 2025-2029

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran				Rata-rata Pertumbuhan	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	Anggaran	Realisasi
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		-	278.000.000	-	-		-	277.999.900	-	-	-	-	1,00	-	-	-
Pengadaan Mebel		13.800.000	-	-	-		13.340.000	-	-	-	0,97	-	-	-	-	-
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	31.594.836	74.930.000	15.000.000	107.400.000	120.900.000	31.534.600	73.630.000	15.000.000	106.300.000	119.975.000	1,00	0,96	1,00	0,99	0,99	1,71
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		14.400.000	-	-	46.100.000		14.253.000	-	-	45.479.700	-	0,99	-	-	0,99	-
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	194.476.400	179.967.899	169.751.715	177.966.704	244.816.200	191.524.667	174.385.518	167.184.830	174.759.232	240.997.513	0,98	0,97	0,98	0,98	0,98	0,07
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.025.000	16.799.575	9.285.075	9.707.000	10.879.000	2.024.850	16.790.649	9.284.200	9.705.700	10.877.950	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,75
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	56.640.000	50.518.324	36.816.640	35.434.704	39.037.200	53.697.767	47.724.869	34.250.630	32.228.532	35.219.563	0,95	0,94	0,93	0,91	0,90	-0,08
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.400.000	7.650.000	7.650.000	3.825.000	5.900.000	1.400.000	4.850.000	7.650.000	3.825.000	5.900.000	1,00	0,63	1,00	1,00	1,00	1,13
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	134.411.400	105.000.000	116.000.000	129.000.000	189.000.000	134.402.050	105.000.000	116.000.000	129.000.000	189.000.000	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,12

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
Kecamatan Kalaena 2025-2029

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran				Rata-rata Pertumbuhan	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	Anggaran	Realisasi
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	116.928.482	62.680.000	77.460.000	71.798.000	176.658.000	115.626.930	58.382.040	74.144.170	70.431.200	176.249.943	0,99	0,93	0,96	0,98	1,00	0,29
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	87.956.000	22.700.000	18.770.000	21.968.000	24.298.000	86.671.930	18.402.040	15.454.170	20.601.200	23.889.943	0,99	0,81	0,82	0,94	0,98	-0,16
Pemeliharaan Mebel		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	6.900.000	14.980.000	12.690.000	10.690.000	20.190.000	6.900.000	14.980.000	12.690.000	10.690.000	20.190.000	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,44
Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	12.076.482	25.000.000	46.000.000	39.140.000	132.170.000	12.059.000	25.000.000	46.000.000	39.140.000	132.170.000	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,03
Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	9.996.000	-	-	-	-	9.996.000	-	-	-	-	1,00	-	-	-	-	-
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	7.810.400	14.533.281	1.546.880	1.950.900	2.972.000	7.765.400	7.797.220	520.700	1.721.300	2.912.000	0,99	0,54	0,34	0,88	0,98	0,19

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

Kecamatan Kalaena 2025-2029

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran				Rata-rata Pertumbuhan	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	Anggaran	Realisasi
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	7.810.400	14.533.281	1.546.880	1.950.900	2.972.000	7.765.400	7.797.220	520.700	1.721.300	2.912.000	0,99	0,54	0,34	0,88	0,98	0,19
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	-	-	-	1.950.900	2.972.000	-	-	-	1.721.300	2.912.000	-	-	-	0,88	0,98	-
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Non Perizinan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan	7.810.400	14.533.281	1.546.880	-	-	7.765.400	7.797.220	520.700	-	-	0,99	0,54	0,34	-	-	-
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	37.348.000	93.425.830	92.736.655	92.001.600	112.777.000	37.088.500	93.380.232	92.696.180	91.691.170	112.020.280	0,99	1,00	1,00	1,00	0,99	0,43
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	37.348.000	93.425.830	92.736.655	92.001.600	112.777.000	37.088.500	93.380.232	92.696.180	91.691.170	112.020.280	0,99	1,00	1,00	1,00	0,99	0,43
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	10.000.800	13.026.925	10.142.295	10.164.300	10.893.500	9.939.800	13.026.925	10.140.000	10.114.300	10.622.000	0,99	1,00	1,00	1,00	0,98	0,04

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
Kecamatan Kalaena 2025-2029

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran				Rata-rata Pertumbuhan	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	Anggaran	Realisasi
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	27.347.200	80.398.905	82.594.360	81.837.300	101.883.500	27.148.700	80.353.307	82.556.180	81.576.870	101.398.280	0,99	1,00	1,00	1,00	1,00	0,55
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	5.825.600	-	11.099.110	14.060.400	16.724.000	5.790.600	-	10.940.350	13.978.150	16.635.200	0,99	-	0,99	0,99	0,99	-
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	5.825.600	-	8.810.520	11.835.000	15.090.000	5.790.600	-	8.708.050	11.793.650	15.007.200	0,99	-	0,99	1,00	0,99	-
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	5.825.600	-	4.904.570	8.423.900	8.273.000	5.790.600	-	4.832.250	8.382.550	8.222.200	0,99	-	0,99	1,00	0,99	-
Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	-	-	3.905.950	3.411.100	6.817.000	-	-	3.875.800	3.411.100	6.785.000	-	-	0,99	1,00	1,00	-
Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	-	-	2.288.590	2.225.400	1.634.000	-	-	2.232.300	2.184.500	1.628.000	-	-	0,98	0,98	1,00	-

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
Kecamatan Kalaena 2025-2029

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran				Rata-rata Pertumbuhan	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	Anggaran	Realisasi
Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia		-	2.288.590	2.225.400	1.634.000							-	0,98		1,00	-
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	7.973.000	15.858.719	14.483.690	18.052.700	22.571.000	7.973.000	15.857.059	14.476.450	17.996.096	22.441.000	1,00	1,00	1,00	1,00	0,99	0,35
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	7.973.000	15.858.719	14.483.690	18.052.700	22.571.000	7.973.000	15.857.059	14.476.450	17.996.096	22.441.000	1,00	1,00	1,00	1,00	0,99	0,35
Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	7.973.000	15.858.719	14.483.690	18.052.700	22.571.000	7.973.000	15.857.059	14.476.450	17.996.096	22.441.000	1,00	1,00	1,00	1,00	0,99	0,35
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	21.733.900	40.981.291	38.102.830	19.938.700	18.528.000	21.668.000	40.917.963	38.079.700	19.907.650	18.475.500	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,07

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
Kecamatan Kalaena 2025-2029

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran				Rata-rata Pertumbuhan	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	Anggaran	Realisasi
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	21.733.900	40.981.291	38.102.830	19.938.700	18.528.000	21.668.000	40.917.963	38.079.700	19.907.650	18.475.500	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,07
Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	11.565.200	12.874.226	10.760.720	12.069.800	8.057.500	11.539.300	12.869.226	10.759.500	12.038.900	8.042.500	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	-0,07
Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum		7.218.909	5.123.270	-	-		7.193.909	5.103.100	-	-	-	1,00	1,00	-	-	-
Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	10.168.700	20.888.156	16.137.900	-	-	10.128.700	20.854.828	16.137.100	-	-	1,00	1,00	1,00	-	-	-
Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan		-	6.080.940	7.868.900	10.470.500		-	6.080.000	7.868.750	10.433.000	-	-	1,00	1,00	1,00	-
TOTAL	2.241.833.818	2.479.196.707	2.885.144.900	2.727.830.700	2.916.235.300	2.201.083.077	2.375.372.524	2.849.007.877	2.691.183.025	2.887.169.912	6	4	5	6	6	1

Dari Tabel 2.8 (T-C.5) diatas, menampilkan data anggaran dan realisasi 6 (enam) program Kecamatan Kalaena dari tahun 2021 hingga tahun 2024. Secara umum, rasio antara realisasi dan anggaran menunjukkan efektivitas penggunaan anggaran yang cukup tinggi, terutama pada Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang konsisten di atas 99%, bahkan pada tahun 2023 mencapai 99,84%.

Secara keseluruhan, manajemen anggaran pada Kecamatan Kalaena menunjukkan pengelolaan yang baik. Hal ini mencerminkan perencanaan anggaran yang wajar, pemanfaatan anggaran untuk mendukung pelaksanaan kegiatan dan pencapaian kinerja cukup maksimal.

Adapun hal-hal yang mempengaruhi kinerja pengelolaan pendanaan pelayanan perangkat daerah antara lain :

- Penyusunan RKA dan DPA yang tepat sasaran sehingga penyerapan anggaran bisa dilakukan dengan mudah sesuai target.
- Kemampuan tim pengelola anggaran yang memadai baik Bendahara, PPTK maupun Pejabat Penata Usahaan Keuangan di Kecamatan Kalaena.

2.1.4. Kelompok Sasaran Layanan

Kelompok sasaran layanan merupakan pihak-pihak yang menjadi penerima manfaat secara langsung maupun tidak langsung dari pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan sebagai perangkat daerah yang melaksanakan sebagian urusan pemerintahan umum dan kewenangan Bupati di wilayah kecamatan. Penetapan kelompok sasaran ini menjadi penting sebagai dasar dalam merumuskan program dan kegiatan yang tepat sasaran dan berdampak positif terhadap pelayanan publik serta pembangunan di tingkat kecamatan.

Kelompok sasaran layanan Kecamatan Kalaena mencakup masyarakat umum di wilayah kecamatan, termasuk tokoh masyarakat, tokoh agama, pemuda, dan perempuan, serta kelompok rentan seperti lanjut usia, penyandang disabilitas, dan keluarga miskin. Mereka adalah penerima langsung dari layanan administrasi kependudukan, pembangunan desa, serta kegiatan-kegiatan pemerintahan lainnya yang menjadi kewenangan kecamatan.

Selain masyarakat umum, kelompok sasaran layanan Kecamatan juga meliputi aparatur desa sebagai mitra strategis dalam menyelenggarakan pemerintahan di tingkat desa. Kecamatan memiliki fungsi pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa, sehingga aparatur desa menjadi kelompok sasaran penting dalam hal peningkatan kapasitas, fasilitasi perencanaan pembangunan, serta koordinasi pelaksanaan program lintas wilayah desa.

Lembaga-lembaga vertikal seperti Kepolisian, TNI, dan instansi teknis lainnya juga menjadi bagian dari kelompok sasaran layanan dalam kerangka koordinasi pemerintahan dan ketenteraman masyarakat. Kecamatan sebagai simpul koordinasi pemerintahan memiliki peran dalam menjaga sinergi antara unsur Forum Komunikasi Pimpinan di Kecamatan dan memastikan terbangunnya kolaborasi dalam penanganan isu-isu strategis di wilayah kecamatan, seperti ketahanan pangan, penanganan bencana, keamanan, dan pemberdayaan masyarakat.

Kelompok pemuda, organisasi kemasyarakatan, dan lembaga keagamaan juga menjadi sasaran dalam upaya pemberdayaan sosial kemasyarakatan. Melalui peran fasilitasi dan koordinasi, Kecamatan Kalaena mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan, kegiatan sosial, serta penguatan nilai-nilai kebangsaan dan toleransi antarwarga.

2.1.5. Mitra Kecamatan Kalaena

Dalam pemberian layanan, Kecamatan Kalaena bekerjasama dengan beberapa instansi vertikal dan perangkat daerah yang ada di wilayah kecamatan Kalaena maupun perangkat daerah yang berada di luar wilayah antara lain:

- a. Polsek Mangkutana untuk menyediakan layanan keamanan, penegakkan hukum dan ketertiban masyarakat serta membantu penanganan konflik sosial, kriminalitas, serta kegiatan pengamanan kemasyarakatan.
- b. Koramil Mangkutana dalam upaya membantu dalam aspek pertahanan dan keamanan, serta kegiatan sosial masyarakat.
- c. Kantor Urusan Agama untuk memberikan pelayanan keagamaan dalam upaya menjaga ketenteraman sosial melalui penguatan aspek keagamaan.
- d. Balai Penyuluh Pertanian/ Penyuluh Pertanian dalam hal memberikan penyuluhan dan pendampingan kepada petani dan pelaku usaha pertanian di wilayah kecamatan yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan produktivitas pertanian melalui transfer teknologi, pengelolaan tanaman, sumber daya pertanian, serta advokasi penggunaan metode pertanian yang baik dan berkelanjutan.
- e. Balai Penyuluh KB/ Penyuluh KB untuk memberikan layanan penyuluhan dan edukasi terkait program keluarga berencana (KB) dan kesehatan reproduksi. Mereka membantu masyarakat memahami pentingnya pengendalian kelahiran, pemanfaatan metode KB, serta mendukung peningkatan kesehatan ibu dan anak guna mewujudkan keluarga yang sehat dan sejahtera.
- f. Puskesmas Kalaena untuk memberikan pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat dalam wilayah kecamatan Kalaena.
- g. Bapperida untuk memberikan berbagai pelayanan kepada kecamatan, terutama dalam hal perencanaan pembangunan daerah. Bapperida

juga melakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan Kecamatan untuk memastikan bahwa pembangunan di wilayah kecamatan Kalaena berjalan dengan baik dan terarah.

- h. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa untuk peningkatan pemberdayaan masyarakat, pengembangan desa, dan koordinasi kegiatan di tingkat kecamatan. DPMD juga memberikan pendampingan teknis, fasilitasi, dan pembinaan terhadap berbagai program dan kegiatan di tingkat desa di wilayah Kecamatan.
- i. Disdukcapil mitra kerja dalam hal layanan administrasi kependudukan.
- j. Tim Penggerak PPK di tingkat Kecamatan meliputi berbagai kegiatan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, seperti bimbingan kepada kelompok PKK. TP-PKK Kecamatan juga berperan dalam menginformasikan program-program PKK kepada masyarakat dan bekerjasama dengan pemerintah daerah dalam perencanaan pembangunan. Pelaksanaan Sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai pencegahan stunting di wilayah Kecamatan Kalaena.
- k. Inspektorat yaitu untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan, pengelolaan keuangan, serta pemeriksaan kinerja dan kepatuhan terhadap peraturan. Inspektorat juga menyediakan layanan konsultasi dan menerima pengaduan Masyarakat dari Kecamatan.
- l. Bapenda mitra kerja pelayanan di Kecamatan yaitu meliputi tugas pemungutan, pelayanan, dan sosialisasi pajak daerah, serta penanganan masalah terkait PBB-P2 dan BPHTB.
- m. Dinas Sosial mitra pelayanan di Kecamatan yang berfokus pada kesejahteraan sosial, perlindungan dan pemberdayaan sosial serta layanan lain yang mencakup bantuan langsung kepada masyarakat.
- n. Pemerintah Desa adalah mitra utama Kecamatan Kalaena dalam pelaksanaan berbagai program pembangunan dan pelayanan kepada

masyarakat di tingkat desa. Pemerintah Desa berperan dalam menyusun dan melaksanakan rencana pembangunan desa, mengelola administrasi pemerintahan desa, serta memastikan pelayanan publik berjalan efektif. Mereka juga menjadi penghubung antara masyarakat desa dengan pemerintah kecamatan dalam menyampaikan aspirasi, kebutuhan, dan masalah yang ada di masyarakat desa.

- o. Masyarakat di wilayah Kecamatan Kalaena merupakan mitra utama dalam proses pelayanan dan pembangunan. Masyarakat berperan sebagai penerima pelayanan, pelaku pembangunan, dan sumber aspirasi yang sangat penting. Peran aktif masyarakat diperlukan dalam memberikan masukan, menjaga ketertiban sosial, serta terlibat dalam kegiatan bersama yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup di kecamatan. Kerjasama dengan masyarakat juga penting untuk memastikan program-program pemerintah dapat berjalan lancar dan sesuai dengan kebutuhan serta kondisi lokal.

2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Kecamatan Kalaena

2.2.1. Permasalahan Pelayanan Kecamatan Kalaena

Dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan wilayah yang efektif dan pelayanan publik yang berkualitas, Kecamatan sebagai perangkat daerah yang menjalankan fungsi kewilayahan memiliki peran strategis sebagai ujung tombak penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat. Namun, pelaksanaan fungsi tersebut masih menghadapi berbagai tantangan dan permasalahan baik dari aspek kelembagaan, sumber daya, maupun koordinasi antar pihak. Oleh karena itu, diperlukan identifikasi permasalahan aktual serta perumusan isu strategis sebagai dasar penyusunan kebijakan dan strategi pembangunan Kecamatan ke depan.

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

Kecamatan Kalaena 2025-2029

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi Kecamatan serta membandingkan antara Target kinerja RPJMD Kabupaten Luwu Timur tahun 2025-2029, Kecamatan Kalaena menghadapi sejumlah tantangan baik dari sisi internal kelembagaan maupun eksternal lingkungan sosial yang memengaruhi efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Identifikasi masalah yang dihadapi oleh Kecamatan Kalaena dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel. 2.9

Pemetaan Permasalahan Kecamatan Kalaena

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Keterbatasan Sumber Daya Manusia baik dari segi kualitas maupun kuantitas	Motivasi dan semangat kerja sebagian aparatur belum optimal, sehingga berdampak pada rendahnya kualitas pelayanan publik	keterbatasan jumlah aparatur serta rendahnya kompetensi teknis dan manajerial
2	Rendahnya literasi dan kapasitas digital aparatur dan masyarakat	Rendahnya penerapan pelayanan publik berbasis digital.	Tingkat literasi digital masih rendah, baik pada aparatur maupun masyarakat,
3	Rendahnya partisipasi aktif masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan	Rendahnya pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan di wilayah kecamatan.	Masyarakat belum sepenuhnya terlibat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan di wilayah kecamatan.
4	Sarana dan prasarana pelayanan publik belum memadai	Infrastruktur pendukung pelayanan publik yang belum memadai yang menyebabkan pelayanan publik belum berjalan optimal.	Keterbatasan fasilitas kantor, ruang pelayanan, peralatan
5	Lemahnya koordinasi antar pemangku kepentingan	Respons terhadap persoalan sosial, keamanan, dan ketertiban masih lambat.	Sinergi antara aparat kecamatan, aparat keamanan, instansi vertikal, dan masyarakat belum optimal
6	Rendahnya budaya kerja berbasis kinerja dan pelayanan prima	Resistensi terhadap perubahan masih ditemukan.	Disiplin kerja, orientasi hasil, dan semangat pelayanan belum sepenuhnya menjadi budaya kerja aparatur kecamatan.

Dari identifikasi diatas, maka permasalahan-permasalahan yang perlu segera ditangani secara strategis adalah sebagai berikut :

1. Keterbatasan Sumber Daya Manusia baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Kecamatan Kalaena masih menghadapi keterbatasan jumlah aparatur yang tersedia, serta belum meratanya kompetensi yang dimiliki oleh pegawai, sehingga berpengaruh terhadap kecepatan, ketepatan, dan kualitas pelayanan publik yang diberikan.
2. Rendahnya tingkat literasi digital aparatur Kecamatan Kalaena, serta masih minimnya kemampuan masyarakat dalam memanfaatkan teknologi digital, menjadi tantangan signifikan. Saat ini, sistem birokrasi dan pelayanan publik dituntut untuk mengikuti perkembangan teknologi melalui proses digitalisasi. Namun, tingkat literasi digital yang relatif rendah ini berpotensi menghambat pelaksanaan digitalisasi birokrasi dan pelayanan publik secara efektif.
3. Rendahnya partisipasi aktif masyarakat dalam berbagai kegiatan pemberdayaan. Tingkat keterlibatan masyarakat dalam program pemberdayaan masih rendah, yang disebabkan oleh kurangnya kesadaran, informasi, dan motivasi untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan desa.
4. Sarana dan prasarana pelayanan publik belum memadai Untuk mendukung penyelenggaraan pelayanan informasi publik yang optimal. Fasilitas penunjang seperti ruang pelayanan, serta infrastruktur pendukung lainnya masih belum memenuhi standar pelayanan minimal, sehingga mempengaruhi kenyamanan dan efektivitas pelayanan.
5. Lemahnya koordinasi antar pemangku kepentingan menyebabkan lambatnya respons terhadap permasalahan di lapangan. Faktor sosial dan budaya juga turut berkontribusi terhadap permasalahan ketertiban umum. Rendahnya kesadaran hukum masyarakat serta kurangnya partisipasi aktif dalam menciptakan lingkungan yang aman menjadi

hambatan dalam menciptakan ketertiban yang berkelanjutan

6. Rendahnya budaya kerja yang berbasis kinerja dan pelayanan prima menjadi hambatan dalam memberikan layanan publik yang responsif dan berkualitas serta resistensi terhadap perubahan turut menghambat optimalisasi kinerja pemerintahan.

2.2.2. Isu Strategis

Isu strategis merupakan tantangan utama yang bersifat mendasar dan berdampak signifikan terhadap pencapaian tujuan dan sasaran suatu organisasi atau pemerintahan. Isu ini muncul sebagai hasil dari analisis terhadap kondisi internal dan eksternal yang dapat memengaruhi keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan. Dalam konteks perencanaan pembangunan daerah, isu strategis menjadi dasar dalam merumuskan arah kebijakan, strategi, serta prioritas program yang akan diambil oleh perangkat daerah dalam kurun waktu tertentu.

Isu strategis merupakan cerminan kesenjangan antara kondisi eksisting (apa yang terjadi saat ini) dengan kondisi ideal (apa yang ingin dicapai), baik dalam aspek kelembagaan, sumber daya, kebijakan, pelayanan publik, maupun dinamika sosial dan ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, isu strategis perlu diidentifikasi secara tepat agar langkah-langkah perencanaan yang dirumuskan mampu menjawab permasalahan nyata dan memberikan dampak positif secara luas dan berkelanjutan.

Untuk menentukan isu-isu strategis yang akan dijadikan dasar dalam penentuan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan Kecamatan Kalaena, maka terlebih dahulu diidentifikasi permasalahan-permasalahan pelayanan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Kecamatan Kalaena dalam hal perencanaan pembangunan daerah.

Tabel 2.10
Penentuan Isu Strategis Perangkat Daerah

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PERANGKAT DAERAH	PERMASALAHAN	ISU KLUH YANG RELEVAN DENGAN PERANGKAT DAERAH	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PERANGKAT DAERAH			ISU STRATEGIS
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
Penguatan kapasitas dan profesionalisme aparatur kecamatan	Keterbatasan Sumber Daya Manusia baik dari segi kualitas maupun kuantitas	Pendidikan dan Keterampilan untuk Masa Depan	Agenda global Sustainable Development Goals (SDGs) terutama Tujuan 16 (Institusi yang kuat) menekankan pentingnya aparaturnya yang kompeten dan akuntabel.	Selaras dengan arah kebijakan nasional dalam RPJMN 2025–2029 tentang reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas SDM aparatur negara.	Sejalan dengan visi RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan dan Kabupaten Luwu Timur dalam mewujudkan pemerintahan yang berdaya saing dan berkinerja tinggi.	Penguatan kapasitas dan profesionalisme aparatur kecamatan
Peningkatan literasi digital baik aparatur maupun masyarakat	Rendahnya literasi digital aparatur dan masyarakat	Pendidikan dan Keterampilan untuk Masa Depan	Mendukung agenda global Transformasi Digital dan Inovasi Teknologi untuk Pelayanan Publik Inklusif (World Summit on Information Society/ WSIS).	Mendukung arah kebijakan nasional dalam Digitalisasi Pelayanan Publik dan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).	Sejalan dengan kebijakan daerah yang mendorong smart governance dan pelayanan publik berbasis digital di tingkat kabupaten dan kecamatan.	Percepatan transformasi digital pemerintahan dan peningkatan literasi digital
Peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan wilayah	Rendahnya partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan dan pemberdayaan	Ketimpangan Ekonomi dan Keterbatasan Infrastruktur	Selaras dengan prinsip global inclusive governance dan participatory development dalam SDGs Tujuan 11 (Kota dan komunitas berkelanjutan).	Mendukung program nasional tentang pemberdayaan masyarakat dan desa partisipatif.	Sejalan dengan arah kebijakan daerah dalam peningkatan kolaborasi masyarakat dan pemerintah dalam pembangunan kewilayahan.	Penguatan peran serta masyarakat dalam pembangunan wilayah

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
Kecamatan Kalaena 2025-2029

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PERANGKAT DAERAH	PERMASALAHAN	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PERANGKAT DAERAH	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PERANGKAT DAERAH			ISU STRATEGIS
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
Peningkatan ketersediaan dan kualitas sarana prasarana pelayanan pemerintahan	Sarana dan prasarana pelayanan publik belum memadai	Ketimpangan Ekonomi dan Keterbatasan Infrastruktur	Mendukung SDGs Tujuan 9 (Infrastruktur yang tangguh dan inovatif).	Selaras dengan kebijakan nasional untuk peningkatan akses dan kualitas pelayanan publik di seluruh wilayah.	Sejalan dengan prioritas pembangunan daerah untuk peningkatan infrastruktur pelayanan dasar di seluruh kecamatan.	Peningkatan ketersediaan dan kualitas sarana prasarana pelayanan pemerintahan
Penguatan koordinasi lintas sektor dan kemitraan antar lembaga	Lemahnya koordinasi antar pemangku kepentingan	Ketimpangan Ekonomi dan Keterbatasan Infrastruktur	Selaras dengan prinsip global collaborative governance dan multi-stakeholder partnership (SDGs 17).	Mendukung program nasional tentang sinergitas dan kolaborasi lintas sektor dalam pelayanan publik dan keamanan wilayah.	Sejalan dengan kebijakan daerah untuk memperkuat koordinasi antara pemerintah daerah, instansi vertikal, dan masyarakat dalam menjaga ketertiban dan keamanan wilayah.	Penguatan koordinasi lintas sektor dan kemitraan antar lembaga
Penguatan budaya kerja aparatur yang berorientasi pada kinerja, inovasi, dan pelayanan prima	Rendahnya budaya kerja berbasis kinerja dan pelayanan prima	Pendidikan dan Keterampilan untuk Masa Depan	Selaras dengan nilai global Good Governance (transparansi, akuntabilitas, kinerja).	Mendukung kebijakan nasional reformasi birokrasi tematik pelayanan publik berkinerja tinggi dan berorientasi hasil.	Sejalan dengan prioritas daerah dalam membangun budaya kerja profesional dan pelayanan prima di lingkungan pemerintah kabupaten/kecamatan.	Penguatan budaya kerja aparatur yang berorientasi pada kinerja, inovasi, dan pelayanan prima

Berdasarkan identifikasi permasalahan dan telaahan RPJMD Kabupaten Luwu Timur serta Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), maka analisa Isu Strategis Kecamatan Kalaena adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan kapasitas, kompetensi dan profesionalisme aparatur kecamatan dalam mendukung pelayanan publik yang berkualitas.

Pengembangan dan peningkatan kemampuan SDM aparatur kecamatan melalui pelatihan, pendidikan, dan pembinaan agar mampu memberikan layanan publik yang efektif, efisien, dan sesuai standar profesional serta sesuai dengan tuntutan reformasi birokrasi.

2. Percepatan transformasi digital pemerintahan kecamatan dan peningkatan literasi digital aparatur serta masyarakat.

Mendorong adopsi teknologi digital dalam proses administrasi dan layanan pemerintah kecamatan, serta meningkatkan kemampuan penggunaan teknologi oleh aparatur kecamatan untuk mempercepat layanan digital.

3. Penguatan peran serta dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan wilayah dan pelayanan publik.

Meningkatkan motivasi masyarakat agar aktif terlibat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan serta pelayanan di kecamatan, sehingga hasil pembangunan lebih tepat sasaran dan diterima oleh masyarakat.

4. Penguatan peran dan kewenangan kecamatan dalam melaksanakan urusan pemerintahan kewilayahan secara efektif.

Meningkatkan kinerja dalam pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan kecamatan agar dapat menjalankan tugas pemerintahan dengan baik dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat di wilayahnya.

5. Peningkatan ketersediaan dan kualitas sarana prasarana pelayanan pemerintahan kecamatan.

Penyediaan dan pemeliharaan fasilitas seperti, peralatan, jaringan komunikasi, dan infrastruktur pendukung lainnya yang memadai agar pelayanan pemerintahan dapat berjalan lancar dan nyaman.

6. Penguatan koordinasi lintas sektor dan kemitraan antar pemangku kepentingan dalam menjaga ketertiban dan ketentraman wilayah.

Meningkatkan sinergi dan kerjasama antara instansi pemerintah, berbagai komunitas, dan sektor swasta untuk menjaga keamanan, ketertiban, serta menciptakan lingkungan yang kondusif di kecamatan.

7. Penguatan budaya kerja aparatur yang berorientasi pada kinerja, inovasi, dan pelayanan prima.

Mendorong aparatur untuk menerapkan etos kerja yang produktif, kreatif, dan selalu mengutamakan kualitas layanan dengan inovasi, guna meningkatkan kepuasan masyarakat dan efektivitas pemerintahan kecamatan.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Visi pembangunan daerah dalam RPJMD adalah Visi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih yang disampaikan pada waktu pemilihan kepala daerah (pilkada). Visi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai (desired future) dalam masa jabatan selama lima tahun sesuai misi yang diemban. Visi pembangunan daerah Kabupaten Luwu Timur untuk periode 2025-2029 sesuai dengan Visi Kepala Daerah terpilih adalah

“Luwu Timur Maju dan Sejahtera”

Visi ini bermakna bahwa pada tahun 2029 Luwu Timur mencapai kemajuan dalam ekonomi, infrastruktur, dan tata kelola melalui peningkatan daya saing ekonomi, pembangunan wilayah yang merata, serta pemerintahan yang efektif dan berbasis digital dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berkualitas, berbudaya, dan berdaya saing, pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang terintegrasi, serta pemerataan pembangunan yang berkeadilan.

Aspek-aspek yang menjadi penanda dari Luwu Timur yang Maju dan Sejahtera adalah terbangunnya masyarakat dan daerah yang berdaya, tangguh, serta mampu memenuhi kebutuhan hidupnya secara berkelanjutan, baik dari aspek ekonomi, sosial, maupun lingkungan. Dalam khazanah bahasa dan budaya lokal, kondisi ini tergambarkan dalam frasa **“Wanua Mappatuo Naewai Alena”**, yang berarti "negeri yang menghidupi rakyat dan mengukuhkan dirinya." Frasa ini menekankan makna daerah yang tidak hanya mampu menyejahterakan warganya, tetapi juga memiliki kapasitas untuk berdiri kuat dan berdaulat atas sumber daya dan masa depannya sendiri.

Maju dan Sejahtera ini tercapai melalui pengembangan ekonomi kerakyatan secara terpadu dan berkelanjutan dengan berbasis pada sumberdaya yang dimiliki daerah ini. Dengan demikian, dalam rumusan pernyataan visi ini terkandung dua pokok visi yakni: Maju dan Sejahtera yang diterjemahkan pengertiannya sebagaimana tabel berikut ini.

Tabel 3.1**Perwujudan Visi RPJMD Kabupaten Luwu Timur 2025-2029**

Visi	Pokok Misi	Penjelasan Visi
Luwu Timur Maju dan Sejahtera	Maju	kondisi dimana Luwu Timur mencapai kemajuan dalam ekonomi, infrastruktur, dan tata kelola melalui peningkatan daya saing ekonomi, pembangunan wilayah yang merata, serta pemerintahan yang efektif dan berbasis digital. Ini ditandai dengan ekonomi yang tumbuh, konektivitas yang baik, pelayanan publik yang efektif dan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan transparan.
	Sejahtera	kondisi dimana Luwu Timur mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia yang unggul, berbudaya, dan berdaya saing, pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang terintegrasi, serta pemerataan pembangunan yang berkeadilan. Kondisi ini tercermin dari pemerataan akses terhadap layanan pendidikan dan kesehatan, penurunan tingkat kemiskinan, pemberdayaan ekonomi masyarakat yang bersifat inklusif, serta terjaganya kelestarian lingkungan hidup sebagai fondasi utama dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.

Untuk mewujudkan visi tersebut, maka ditetapkanlah misi pembangunan daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025–2029, yaitu:

1. Meningkatkan sumber daya yang berkualitas, berbudaya dan berdaya saing (Misi 1) :

Fokus pada peningkatan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan, penguatan perlindungan sosial, pelestarian budaya, dan pemeliharaan kerukunan umat beragama.

2. Meningkatkan daya saing ekonomi untuk Pertumbuhan yang berkualitas (Misi 2) :

Mencakup optimalisasi pemanfaatan sumber daya untuk pertumbuhan ekonomi, stabilitas ekonomi, penguatan UMKM dan koperasi, peningkatan daya saing pariwisata, pengentasan kemiskinan, dan penciptaan iklim investasi yang kondusif.

3. Mempercepat pertumbuhan dan pengembangan wilayah yang merata dan berkeadilan (Misi 3) :

Meliputi peningkatan kapasitas infrastruktur (jalan, jembatan, perhubungan), pengembangan permukiman dan sumber daya air, percepatan pembangunan desa, pengembangan kawasan strategis, dan pengawasan pemanfaatan ruang.

4. Meningkatnya pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang terintegrasi (Misi 4) :

Berfokus pada pengendalian kualitas lingkungan, pencegahan pencemaran, mitigasi bencana dan perubahan iklim, serta mendorong program CSR dan kemitraan dalam pengelolaan SDA.

5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang melayani efektif, efisien dan bersih melalui transformasi digital (Misi 5) :

Meliputi penguatan kelembagaan dan tata laksana pemerintahan melalui reformasi birokrasi, SPBE, peningkatan kompetensi aparatur, transparansi, akuntabilitas, serta pengembangan kerjasama multi pihak.

Dari kelima misi tersebut, kemudian diturunkan dalam 6 (enam) tujuan pembangunan daerah yang kemudian dijabarkan lebih lanjut menjadi 13 (tiga belas) sasaran pembangunan yang terukur sebagai berikut:

1. Meningkatnya kualitas dan daya saing sumber daya manusia (Tujuan 1) :

- Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat (Sasaran 1)
 - Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat (Sasaran 2)
 - Meningkatnya kesejahteraan sosial dan kualitas keluarga (Sasaran 3)
 - Meningkatnya kualitas kehidupan beragama dan kemajuan kebudayaan (Sasaran 4).
2. Meningkatnya produktivitas perekonomian daerah secara merata (Tujuan 2):
- Meningkatnya transformasi struktur perekonomian daerah (Sasaran 5)
 - Meningkatnya nilai tambah ekonomi berbasis UMKM dan ekosistem ekonomi kreatif (Sasaran 6)
 - Meningkatnya ketahanan pangan daerah (Sasaran 7).
3. Terciptanya konektivitas wilayah untuk pelayanan dasar dan aktivitas ekonomi (Tujuan 3).
- Meningkatnya keterjangkauan masyarakat terhadap pelayanan dasar (sasaran 8).
 - Meningkatnya kualitas infrastruktur daerah (Sasaran 9)
 - Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan dan usaha ekonomi desa (Sasaran 10).
4. Meningkatnya perkembangan desa sebagai pusat pelayanan dan pertumbuhan ekonomi (Tujuan 4) :
- Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan dan usaha ekonomi desa (Sasaran 10)
5. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan ketahanan ekologi (Tujuan 5) :
- Terkelolanya sumber daya alam secara berkelanjutan dan terintegrasi (Sasaran 11).
 - Meningkatnya ketahanan daerah terhadap bencana dan dampak perubahan iklim (Sasaran 12).
6. Terwujudnya tata kelola pemerintahan berintegrasi dan adaptif (Tujuan 6)
- Meningkatnya akuntabilitas pemerintahan daerah (Sasaran 13).

- Hubungan antara visi, misi, tujuan, dan sasaran dalam RPJMD Kabupaten Luwu Timur merupakan sebuah keterkaitan yang bersifat hirarkis dan sistematis. Visi menjadi arah utama pembangunan, sedangkan misi menjadi strategi pencapaiannya, tujuan sebagai tolok ukur keberhasilan, dan sasaran menjadi target konkret yang harus dicapai.

1. Menjamin konsistensi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan
2. Memudahkan evaluasi kinerja pemerintah daerah secara menyeluruh
3. Mencegah duplikasi dan tumpang tindih antar perangkat daerah
4. Menjadi dasar penyusunan Renja (Rencana Kerja) dan RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) setiap tahunnya.

The diagram illustrates the Strategic Planning Process (Proses Perencanaan Strategis) with the following components and flow:

- SASARAN RPJMD** (RPJMD Vision/Mission) leads to **TUJUAN** (Purpose) via *Memperhatikan* (Attention).
- TUJUAN** leads to **SASARAN** (Objectives) via *Concretizing*.
- SASARAN** leads to **OUTCOME** via *Concretizing*.
- OUTCOME** leads to **OUTPUT** via *Concretizing*.
- ARAH KEBIJAKAN RPJMD** (RPJMD Policy Direction) leads to **ARAH KEBIJAKAN** (Policy Direction) via *Operasional* (Operational).
- ARAH KEBIJAKAN** leads to **STRATEGI** (Strategy) via *Selesai/Selaras* (Completed/Aligned).
- STRATEGI** leads to **PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN PD** (PD Program/Activity/Sub-activity) via *Mempertimbangkan* (Considering).
- ISU STRATEGIS** (Strategic Issues) include:
 - ↳ Masalah (Problem)
 - ↳ Lingkungan dinamis (Dynamic environment)
 - ↳ Potensi (Potential)
- NSPK** (National Strategic Policy) provides input to **TUJUAN** via *Mempertimbangkan* and to **ARAH KEBIJAKAN** via *Operasional*.
- ARAH KEBIJAKAN** and **STRATEGI** are linked by *Mencapai* (Achieving).
- STRATEGI** and **OUTCOME** are linked by *Mencapai*.

RENSTRA KECAMATAN KALAENA 2025-2029

3.1. Tujuan Renstra Kecamatan Kalaena Tahun 2025-2029

Tujuan dalam Renstra Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dari misi yang bersifat lebih spesifik dan operasional. Tujuan ini berfungsi sebagai indikator keberhasilan dalam mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan. Sasaran pembangunan daerah merupakan bentuk konkret dari tujuan yang ingin dicapai dalam periode Renstra Tahun 2025-2029. Sasaran ini memiliki indikator yang lebih terukur dan menjadi target yang harus direalisasikan oleh perangkat daerah. Perumusan Tujuan dan Sasaran dalam Renstra Kecamatan Kalaena Tahun 2025-2029 merupakan bagian yang sangat penting dalam membangun daerah secara sistematis dan terukur. Pendekatan berbasis data dan target yang realistis memungkinkan pembangunan daerah tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kecamatan Kalaena dalam berbagai sektor, termasuk ekonomi, infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan layanan publik. Dengan implementasi yang optimal, Renstra ini diharapkan dapat membawa perubahan signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Kecamatan Kalaena menetapkan tujuan yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun ke depan yaitu :

“Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Berkualitas”

Tujuan tersebut selaras dengan **Misi 5** RPJMD Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025-2029, yaitu :

“Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang melayani, efektif, efisien dan bersih melalui transformasi digital”

Tujuan 6 :

“Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Berintegritas dan Adaptif”

dan sasaran 13 yaitu :

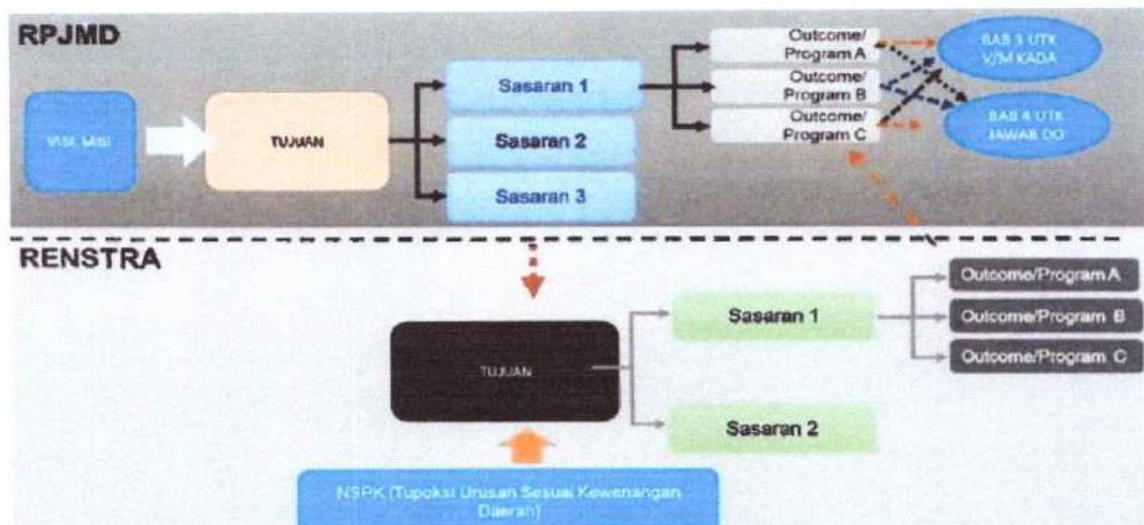
“Meningkatnya akuntabilitas Pemerintahan Daerah”

Tujuan sebagaimana tersebut diatas berkaitan erat dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Kalaena yang diharapkan mampu menghasilkan perencanaan pembangunan yang berkualitas, selaras dengan RPJMD dan konsisten menerapkan hasil-hasil perencanaan dengan pelaksanaannya melalui pengendalian dan evaluasi yang tertib dan berkesinambungan, sehingga visi dan misi pemerintah Kabupaten Luwu Timur dapat tercapai.

Keterkaitan antara sasaran RPJMD dengan tujuan Renstra Perangkat Daerah dapat dilihat pada gambar berikut :

Gambar 3.2

Kerangka Keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra PD



Sumber : Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025

3.2. Sasaran Renstra Kecamatan Kalaena Tahun 2025-2029

Sasaran dalam Renstra Kecamatan Kalaena adalah hasil spesifik yang ingin dicapai dalam periode 5 (lima) tahun, sebagai bagian dari kontribusi terhadap pencapaian tujuan pembangunan daerah.

Sasaran ini dijabarkan dari setiap tujuan dimana sebuah tujuan dapat terjabarkan dalam lebih dari satu sasaran sesuai kompleksitas tujuan tersebut. Indikator kinerja sasaran ditetapkan pada level outcome dan target kinerja ditetapkan berdasarkan analisis capaian kinerja selama ini dan kapasitas fiskal dalam pembiayaan pembangunan untuk lima tahun kedepan.

Dalam upaya mencapai tujuan tersebut, maka ditetapkan sasaran strategis Kecamatan Kalaena Tahun 2025 – 2029 sebagai berikut :

- 1. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Pemerintahan dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah.**
- 2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kepada Masyarakat.**

Selanjutnya tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan Kalaena, disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 3.2
Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan Kalaena 2025 – 2030

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASE LINE 2024	TARGET TAHUN						KET
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
• Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yang menekankan hak masyarakat atas pelayanan publik yang berkualitas. • pp Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan yang menegaskan peran camat sebagai penyelenggara urusan pemerintahan umum dan pelayanan publik. • Permenpan RB Nomor 14 Tahun 2017. tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat. • Sasaran 13 RPJMD Kabupaten Luwu Timur yaitu Meningkatkan Akuntabilitas Pemerintahan Daerah	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Berkualitas (T1)		Persentase Pelayanan yang Tepat Waktu sesuai SOP (Persen)	0	100	100	100	100	100	100	Jumlah layanan yang terselesaikan tepat waktu sesuai SOP dibagi total layanan yang masuk
		Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah (Nilai)	61,10	70,01	70,50	71,00	71,50	72,00	72,50	
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik kepada Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	86,11	86,25	86,45	86,70	86,97	87,26	87,57	

Berdasarkan rumusan diatas maka Tujuan dan sasaran Kecamatan Kalaena Tahun 2025 – 2029 dijelaskan sebagai berikut:

Tujuan : Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Berkualitas (T1).

Tujuan ini menggambarkan arah pembangunan kecamatan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima kepada masyarakat. Tujuan ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan, serta Permenpan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat. Penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan dituntut tidak hanya menjalankan fungsi administratif, tetapi juga memastikan masyarakat memperoleh layanan yang cepat, tepat, transparan, dan berorientasi pada kepuasan publik. Oleh karena itu, penguatan kualitas kinerja aparatur, peningkatan akuntabilitas, dan perbaikan sistem pelayanan menjadi fokus utama yang diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah kecamatan.

Tujuan ini berfokus pada peningkatan kecepatan dan ketepatan pelayanan administrasi yang diberikan oleh kecamatan kepada masyarakat. Salah satu ukuran keberhasilannya adalah **persentase pelayanan Publik yang tepat waktu sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP)**.

Dengan penerapan SOP yang konsisten, diharapkan pelayanan yang diberikan lebih tertib, profesional, dan mengutamakan kepuasan pengguna layanan. Kepatuhan terhadap SOP menjadi wujud nyata penerapan prinsip good governance di tingkat pelayanan publik, di mana setiap aparatur wajib memberikan pelayanan yang transparan, efisien, dan bebas dari penyimpangan.

Indikator Kinerja:

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

Kecamatan Kalaena 2025-2029

Terwujudnya kondisi tersebut digambarkan sebagai berikut:

Indikator Tujuan	Persentase pelayanan yang tepat waktu sesuai SOP
Interpretasi	• Indikator ini mengukur sejauh mana pelayanan publik dilaksanakan sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) dan diselesaikan tepat waktu sebagaimana ditetapkan. Semakin tinggi persentase pelayanan yang tepat waktu dan sesuai SOP, semakin baik tingkat kepatuhan instansi terhadap standar pelayanan yang telah ditetapkan. • Sasaran dari indikator ini adalah meningkatnya kualitas dan ketepatan waktu pelayanan publik, yang mencerminkan efisiensi, profesionalisme, serta komitmen instansi dalam memberikan pelayanan yang responsif dan sesuai ketentuan kepada masyarakat.
Rumus Perhitungan	$\frac{\text{Jumlah Layanan yang Diselesaikan Tepat Waktu Sesuai SOP}}{\text{Total Layanan yang Masuk}} \times 100$
Sumber Data	Register Pelayanan Kecamatan Kalaena
OPD Penanggungjawab	Kecamatan Kalaena

Sasaran 1 : Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan Sasaran/Target Kinerja yang telah ditetapkan melalui Laporan Kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik. Untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja pelayanan perangkat daerah, maka penyelenggaraan urusan perangkat daerah harus didasari oleh Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah. Pelaksanaannya harus ditunjang dengan adanya program/kegiatan untuk pemenuhan kebutuhan operasional pelayanan peran dan keberlangsungan aktivitas peran serta untuk meningkatkan pelayanan kepada Masyarakat. Untuk mewujudkan pelayanan publik yang lebih baik maka perlu dilakukan peningkatan kualitas maupun kinerja dari perangkat daerah.

Sasaran ini diarahkan untuk mewujudkan pemerintahan yang efektif, efisien, dan berorientasi hasil (*result-based management*). Peningkatan **Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)** menjadi indikator utama dalam menilai sejauh mana perencanaan, pelaksanaan, pengukuran, dan pelaporan kinerja di lingkungan kecamatan dilaksanakan secara konsisten dan terukur.

Melalui peningkatan nilai AKIP, diharapkan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan menjadi lebih transparan dan akuntabel, serta mampu mendorong aparatur untuk bekerja berdasarkan capaian hasil yang nyata. Hal ini sekaligus menjadi instrumen evaluasi dan pembinaan bagi peningkatan kinerja kecamatan secara berkelanjutan.

Indikator Sasaran 1	Nilai AKIP Perangkat Daerah
Interpretasi	Sistem yang digunakan pemerintah (pusat dan daerah) untuk memastikan bahwa setiap program/kegiatan yang dilaksanakan berorientasi pada hasil (outcome) dan dapat dipertanggungjawabkan secara transparan dan akuntabel.
Rumus Perhitungan	Nilai AKIP = $(0,10 \times \text{Nilai Perencanaan Kinerja}) + (0,15 \times \text{Nilai Pengukuran Kinerja}) + (0,10 \times \text{Nilai Pelaporan Kinerja}) + (0,10 \times \text{Nilai Evaluasi Internal}) + (0,55 \times \text{Nilai Capaian Kinerja})$ Keterangan : Interval Nilai AKIP 1. AA (90 – 100) : Sangat Memuaskan Kinerja sangat akuntabel, penggunaan anggaran sangat efisien dan efektif, fokus pada hasil. 2. A (80 - < 90) : Memuaskan Akuntabilitas tinggi, program berjalan efektif dan efisien 3. BB (70 - < 80) : Baik Sudah menunjukkan efisiensi dan efektivitas, namun masih ada ruang perbaikan. 4. B (60 - < 70) : Cukup Baik Akuntabilitas dasar telah ada, tetapi belum sepenuhnya fokus pada hasil 5. CC (50 - < 60) : Kurang Baik Masih fokus pada input dan output, belum efektif dalam pencapaian hasil 6. D (< 50) : Buruk Rendahnya akuntabilitas, penggunaan anggaran tidak berorientasi hasil
Sumber Data	Inspektorat Kabupaten Luwu Timur
OPD Penanggungjawab	Kecamatan Kalaena

Sasaran 2 : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik kepada Masyarakat.

Sasaran ini merupakan upaya strategis pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan yang lebih baik, efektif, dan efisien kepada masyarakat yang berfokus pada peningkatan kecepatan dan ketepatan pelayanan administrasi yang diberikan oleh kecamatan kepada masyarakat. Salah satu ukuran keberhasilannya adalah **Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)**.

Meningkatkan Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dimaksud adalah derajat mutu pelayanan pada Kecamatan Kalaena dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat secara wajar, efisien dan efektif serta diberikan secara aman dan memuaskan sesuai dengan norma, etika, hukum dan sosial budaya dengan memperhatikan keterbatasan dan kemampuan pemerintah dan masyarakat. Peningkatan mutu pelayanan Kecamatan Kalaena merupakan hal yang sangat penting karena Kecamatan merupakan unit pelayanan yang paling dekat dengan masyarakat, segala macam bentuk pelayanan diberikan mulai dari pelayanan administrasi hingga pelayanan langsung yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban umum.

Indikator Sasaran 2	Indeks Kepuasan Masyarakat (Nilai)
Interpretasi	Nilai IKM mencerminkan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik. Semakin tinggi nilai IKM, semakin baik kualitas pelayanan yang diberikan. Nilai ini digunakan sebagai dasar evaluasi dan perbaikan berkelanjutan dalam penyelenggaraan pelayanan

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

Kecamatan Kalaena 2025-2029

Rumus Perhitungan

Nilai dihitung dengan menggunakan "Nilai Rata-rata Tertimbang" masing-masing unsur pelayanan. Dalam perhitungan Survey Kepuasan Masyarakat terhadap unsur-unsur pelayanan yang dikaji, setiap unsur pelayanan memiliki penimbang yang sama. Nilai ditetapkan dengan Rumus:

$$1. \text{ Bobot Nilai Rata-rata Tertimbang} = \frac{\text{Jumlah Bobot}}{\text{Jumlah Unsur}} = \frac{1}{X} = N$$

N = Bobot Nilai per Unsur (0,11)

$$2. \text{ Bobot Nilai Rata-rata Tertimbang} = \frac{\text{Jumlah Bobot}}{\text{Jumlah Unsur}} = \frac{1}{9} = N$$

Untuk memperoleh nilai SKM unit pelayanan, digunakan pendekatan:

Nilai Rata-rata tertimbang dengan rumus:

$$3. \text{ SKM} = \frac{\text{Total dari Nilai Persepsi Per Unsur}}{\text{Total Unsur yang Terisi}} \times \text{Nilai Penimbang}$$

Untuk memudahkan interpretasi terhadap nilai SKM (antara 25-100), maka hasil penilaian tersebut, di konversikan dengan nilai dasar 25, dengan rumus sebagai berikut:

$$4. \text{ SKM Unit Pelayanan} \times 25$$

Nilai Persepsi, Nilai Interval Konversi, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan:

Tabel I

NILAI PERSEPSI	NILAI INTERVAL	NILAI INTERVAL KONVERSI	NILAI PELAYANAN	KINERJA UNIT PELAYANAN
1	1,00 - 2,5996	25,00 - 64,99	D	TIDAK BAIK
2	2,60 - 3,0644	65,00 - 76,80	C	KURANG BAIK
3	3,0644 - 3,5324	76,81 - 88,30	B	BAIK
4	3,5324 - 4,00	88,31 - 100	A	SANGAT BAIK

Jika nilai rata-rata unsur dan masing-masing unit pelayanan adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel II

No	Kategori Mutu	Nilai Mutu
1	Kategori Mutu	25
2	Kategori Mutu	25
3	Kategori Mutu	25
4	Kategori Mutu	25
5	Kategori Mutu	25
6	Kategori Mutu	25
7	Kategori Mutu	25
8	Kategori Mutu	25
9	Kategori Mutu	25
10	Kategori Mutu	25

Maka untuk mengetahui nilai indeks unit pelayanan dihitung dengan cara:

$$(a \times 0,11) + (b \times 0,11) + (c \times 0,11) + (d \times 0,11) + (e \times 0,11) + (f \times 0,11) + (g \times 0,11) + (h \times 0,11) + (i \times 0,11) = \text{Nilai Indeks (X)}$$

Dengan demikian, Nilai Indeks (X) unit pelayanan, hasilnya dapat disimpulkan sebagai berikut:

a) Nilai SKM setelah dikonversi = Nilai Indeks x Nilai Dasar

$$Y = (X \times 25)$$

b) Mutu Pelayanan dapat dilihat pada (Tabel I)

c) Kinerja Unit Pelayanan dapat dilihat pada (Tabel II)

Sumber Data	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat Kecamatan Kalaena
OPD Penanggungjawab	Kecamatan Kalaena

Sumber : Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) berdasarkan Permenpan RB Nomor 14 Tahun 2017

3.3. Strategi Kecamatan Kalaena dalam mencapai tujuan dan sasaran renstra Tahun 2025-2029.

Visi, misi, strategi, dan arah kebijakan merupakan elemen yang saling berkaitan dalam perencanaan pembangunan daerah. Keempat unsur ini membentuk suatu kerangka yang berfungsi sebagai pedoman bagi pemerintah daerah dalam mencapai tujuan pembangunan yang telah ditetapkan. Visi merupakan gambaran ideal mengenai kondisi yang ingin dicapai di masa depan. Visi mencerminkan arah pembangunan jangka panjang dan menjadi landasan utama dalam penyusunan kebijakan serta program pembangunan.

Untuk mewujudkan visi, diperlukan misi yang merupakan rangkaian langkah strategis yang lebih spesifik dan operasional. Misi memberikan panduan dalam upaya mencapai visi dengan menentukan fokus utama pembangunan, seperti peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan ekonomi lokal, pembangunan infrastruktur yang memadai, serta tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Dalam implementasinya, misi kemudian dijabarkan ke dalam strategi pembangunan, yang merupakan langkah-langkah sistematis dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan. Strategi memperhitungkan berbagai faktor internal dan eksternal yang memengaruhi dinamika pembangunan, termasuk potensi daerah, sumber daya yang tersedia, serta tantangan yang harus dihadapi.

Strategi ini bersifat fleksibel dan dapat disesuaikan dengan perkembangan serta kebutuhan daerah dari waktu ke waktu. Selanjutnya, strategi pembangunan diterjemahkan ke dalam arah kebijakan, yaitu

pedoman yang lebih konkret dalam bentuk kebijakan dan program kerja pemerintah daerah. Arah kebijakan ini mencakup prioritas pembangunan serta langkah-langkah implementatif yang harus dijalankan oleh setiap perangkat daerah. Dengan keterkaitan yang erat antara visi, misi, strategi, dan arah kebijakan, pembangunan daerah dapat berjalan secara terarah, sistematis, dan efektif. Setiap elemen saling mendukung dan memastikan bahwa program pembangunan tidak hanya bersifat jangka pendek, tetapi juga memiliki dampak jangka panjang yang berkelanjutan bagi kesejahteraan masyarakat.

Perumusan strategi memperhatikan beberapa prinsip kelebihan yang perlu dipenuhi yaitu:

1. Strategi dapat menyeimbangkan berbagai kepentingan yang saling bertolak belakang.
2. Strategi didasarkan pada capaian kinerja pembangunan dan pemeKalaenan layanan yang berbeda tiap segment pengguna layanan dan pemangku kepentingan.
3. Layanan yang bernilai tambah diciptakan secara berkelanjutan dalam proses pemerintahan daerah.
4. Strategi terdiri dari tema-tema yang secara simultan saling melengkapi membentuk skenario strategi.

Untuk menjamin pencapaian tujuan sebagaimana telah dirumuskan sebelumnya, maka ditetapkan strategi yakni dengan mengoptimalkan kinerja, kualitas, dan profesionalitas birokrasi pemerintah daerah dalam pelayanan public melalui penerapan good governance dan electronic governance. Dalam rangka pencapaian sasaran tersebut diatas, strategi yang ditetapkan adalah sebagai berikut :

Tabel 3.3

**Strategi Kecamatan Kalaena dalam mencapai tujuan dan sasaran
Renstra Tahun 2025-2029**

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI
Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Berkualitas. (T1)	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	1. Melakukan Pengukuran Kinerja yang akurat 2. Melakukan pelaporan kinerja secara transparan 3. Meningkatkan pengawasan dan pengendalian kinerja 4. Meningkatkan kapasitas dan kompetensi aparatur
	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di kecamatan.	1. Menyusun dan menerapkan standar pelayanan 2. Penguatan kompetensi dan etika aparatur 3. Pemanfaatan teknologi dalam peningkatan kualitas pelayanan 4. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan 5. Meningkatkan kualitas pelayanan dengan mengoptimalkan sumber daya yang tersedia 6. Menciptakan model pelayanan yang inovatif dan adaptif 7. Meningkatkan komunikasi, koordinasi dan kolaborasi lintas sektor 8. Optimalisasi sistem pengaduan masyarakat

Berdasarkan strategi dalam mencapai sasaran renstra yang dijelaskan diatas, maka Kecamatan Kalaena merumuskan tahapan pencapaian sebagai berikut :

Tabel 3.4

Penahapan Renstra Kecamatan Kalaena Tahun 2025-2029

TAHAP 1	TAHAP 2	TAHAP 3	TAHAP 4	TAHAP 5
2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5
Pemetaan dan Evaluasi Standar Pelayanan Publik serta Peningkatan Kapasitas Aparatur	Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan Serta Penyusunan SOP Layanan Berbasis Kebutuhan Masyarakat	Implementasi Sistem Pelayanan Berbasis Digital untuk meningkatkan aksesibilitas dan efisiensi pelayanan	Monitoring dan Evaluasi Kualitas Pelayanan Publik Secara Berkala serta Pembentukan Mekanisme Pengaduan dan Penilaian Kepuasan Masyarakat	Penguatan Budaya Kerja Pelayanan Prima dan Inovasi Pelayanan Publik berbasis teknologi serta integrasi layanan antar unit

3.4. Arah Kebijakan Kecamatan Kalaena dalam mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Tahun 2025-2029.

Arah kebijakan merupakan pedoman untuk mengarahkan perumusan strategi yang dipilih agar selaras dalam mencapai tujuan dan sasaran pada setiap tahapan selama kurun waktu lima tahun. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi sehingga memiliki fokus serta sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya. Penekanan fokus atau tema setiap tahun selama periode Renstra memiliki kesinambungan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan setiap tahun di masing-masing tahap.

Dalam upaya mewujudkan pelayanan publik yang prima serta tata kelola pemerintahan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat, Kecamatan Kalaena menetapkan arah kebijakan pembangunan yang fokus pada penguatan kapasitas kelembagaan, peningkatan kualitas pelayanan, serta sinergi pembangunan berbasis partisipasi masyarakat.

Arah kebijakan Kecamatan Kalaena disusun berdasarkan visi dan misi pembangunan daerah, serta memperhatikan isu-isu strategis yang berkembang di lingkungan masyarakat. Melalui pendekatan partisipatif dan berbasis data, Kecamatan Kalaena menitikberatkan kebijakan pada aspek berikut:

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

Kecamatan Kalaena 2025-2029

Tabel 3.5

Arah Kebijakan Renstra Kecamatan Kalaena tahun 2025-2029

No	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET
1	2	3	4	5
1	- Pelayanan yang responsive dan non diskriminatif - Penyusunan SOP Pelayanan - Peningkatan kompetensi petugas pelayanan - Pemanfaatan sistem digital/ Digitalisasi prosedur	Kebijakan menekankan pada penguatan reformasi birokrasi, peningkatan kesejahteraan ASN dan aparatur desa, serta optimalisasi pengelolaan aset daerah.	Peningkatan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan melalui pemanfaatan teknologi informasi	
2	- Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat - Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat - Optimalisasi sistem pengaduan masyarakat - Evaluasi rutin dan penyesuaian standar (bila diperlukan).	Pemerintahan diarahkan menjadi lebih transparan, efisien, dan adaptif melalui penerapan tata kelola berbasis data daerah; Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam tata kelola; Memperkuat upaya pemberantasan korupsi integritas birokrasi; Peningkatan kualitas produk hukum daerah; Pemanfaatan Teknologi Digital dan Data untuk Inovasi Pelayanan Publik	Mewujudkan sistem pengelolaan pengaduan masyarakat yang cepat, responsive, transparan dan terintegrasi untuk meningkatkan kepercayaan dan kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan di tingkat kecamatan	

BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1. Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Sebagai unit kerja pemerintahan di tingkat kecamatan, peran strategis kecamatan sangat penting dalam menjembatani kebijakan pemerintah kabupaten/kota dengan kebutuhan masyarakat di tingkat kelurahan maupun desa. Oleh karena itu, penyusunan Rencana Strategis Kecamatan ini diarahkan untuk menjabarkan berbagai program, kegiatan, strategi, serta arah kebijakan yang akan ditempuh selama periode perencanaan, dengan tujuan memperkuat peran kecamatan sebagai garda terdepan penyelenggara pelayanan publik dan fasilitator pembangunan di wilayah.

Dalam penyusunan Renstra Kecamatan, salah satu bagian kunci adalah merumuskan program, kegiatan, sub-kegiatan, serta indikator kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan. Bagian ini merupakan turunan langsung dari sasaran strategis, sehingga menjadi wujud nyata operasionalisasi perencanaan ke dalam bentuk tindakan yang terukur.

Perumusan program dan kegiatan dilakukan dengan mempertimbangkan isu-isu strategis yang berkembang di wilayah kerja kecamatan, baik dalam aspek administratif, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, pemerintahan umum, maupun keamanan dan ketertiban. Seluruh arah kebijakan disusun untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik, memperkuat koordinasi lintas sektor, serta mengakomodasi aspirasi masyarakat secara partisipatif dan inklusif.

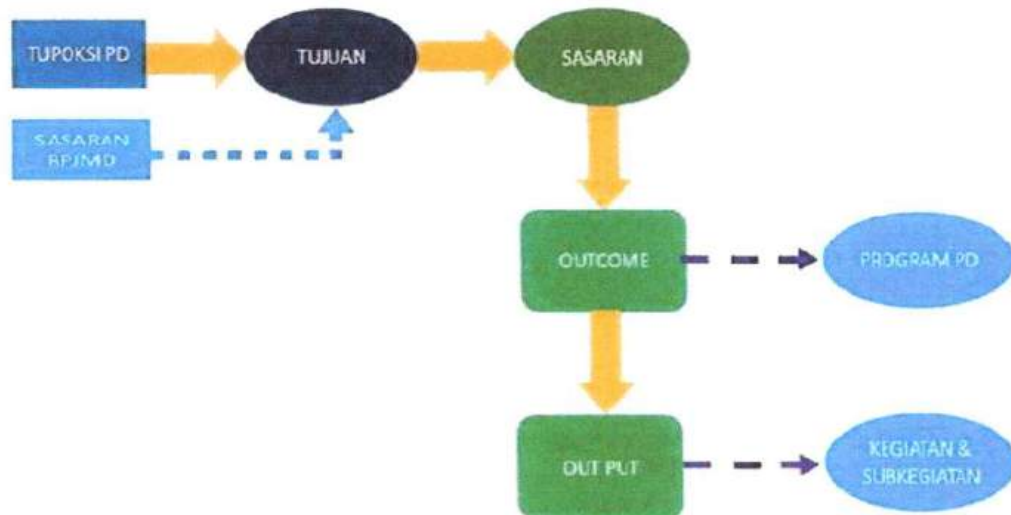
Selain itu, strategi dan arah kebijakan Kecamatan Kalaena juga diselaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025–2029, serta turut mendukung pencapaian target pembangunan nasional. Pendekatan kewilayahan yang adaptif dan responsif menjadi dasar agar setiap kebijakan yang dirumuskan mampu menjawab dinamika sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat setempat.

Melalui sinergi yang baik antara perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan program serta kegiatan di tingkat kecamatan, diharapkan tujuan pembangunan daerah dapat dicapai secara optimal, berkelanjutan, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, program merupakan instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan untuk mencapai sasaran dan tujuan sesuai dengan tugas dan fungsi kecamatan. Sementara itu, kegiatan merupakan bagian dari program yang berisi serangkaian tindakan pengerahan sumber daya sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) berupa barang atau jasa yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

Kerangka perumusan program/ kegiatan/ sub kegiatan serta teknik merumuskannya dalam Renstra Kecamatan Kalaena dijelaskan pada gambar dibawah ini:

Gambar 4.1
Kerangka Perumusan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan
Renstra Kecamatan Kalaena



Sumber : Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025

Berdasarkan kerangka pemikiran tersebut, program dan kegiatan Kecamatan Kalaena Tahun 2025–2029 dirumuskan secara komprehensif untuk menjawab kebutuhan serta dinamika pembangunan selama lima tahun ke depan. Seluruh program yang dirancang merupakan bagian dari upaya mengaitkan visi dan misi Kecamatan dengan arah kebijakan pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD 2025–2029. Dengan demikian, program yang akan dilaksanakan Kecamatan Kalaena pada periode 2025–2029 adalah sebagai berikut:

1. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik:
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik merupakan program strategis yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah untuk menjalankan fungsi pemerintahan secara efektif serta menyediakan layanan kepada masyarakat secara adil, merata, dan berkualitas. Program ini mencakup berbagai kegiatan dan sub kegiatan yang bertujuan mendukung jalannya roda pemerintahan dan

pemeKalaenan hak dasar masyarakat melalui layanan publik, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah serta kebijakan pembangunan jangka menengah (RPJMD).

Program ini didukung oleh 1 (satu) Kegiatan dan 3 (tiga) Sub Kegiatan sebagai berikut:

- 1.1. Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat.
 - 1.1.1. Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha.
 - 1.1.2. Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Non Perizinan.
 - 1.1.3. Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang dilimpahkan.

2. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan:

Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan merupakan program yang bertujuan meningkatkan kapasitas, partisipasi, serta kemandirian masyarakat desa dan kelurahan dalam pembangunan. Program ini dilaksanakan melalui berbagai kegiatan seperti peningkatan peran lembaga kemasyarakatan, penguatan ekonomi lokal, pendampingan kelompok masyarakat, serta fasilitasi musyawarah pembangunan yang partisipatif. Melalui program ini, masyarakat diharapkan mampu berdaya, mandiri, serta memiliki peran aktif dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan di tingkat desa maupun kelurahan, sehingga tercipta pembangunan yang lebih merata dan berkelanjutan.

Program ini didukung oleh 1 (satu) Kegiatan dan 2 (dua) Sub Kegiatan sebagai berikut:

- 2.1. Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa.
 - 2.1.1. Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa.

2.1.2. Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan.

3. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum:

Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum merupakan program yang dilaksanakan pemerintah daerah untuk menjaga stabilitas wilayah agar masyarakat dapat beraktivitas dengan aman, tertib, dan tenteram. Program ini mencakup upaya koordinasi dengan aparat penegak hukum, TNI, dan instansi terkait dalam rangka pencegahan dan penanganan potensi gangguan keamanan serta penegakan peraturan perundang-undangan. Melalui program ini, pemerintah daerah berperan sebagai fasilitator dalam membangun sinergi antarlembaga, meningkatkan kewaspadaan dini masyarakat, serta menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat.

Program ini didukung oleh 2 (dua) Kegiatan dan 3 (tiga) Sub Kegiatan sebagai berikut:

3.1. Kegiatan Kordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum.

3.1.1. Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan.

3.1.2. Sub Kegiatan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat.

3.2. Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.

3.2.1. Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia.

4. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum:

Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum merupakan program yang mencakup enguatan fungsi koordinasi pemerintahan. Program ini juga berperan dalam mendukung penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan yang bersifat lintas sektor dan tidak termasuk dalam urusan wajib maupun pilihan tertentu. Melalui program ini, pemerintah daerah memastikan bahwa tata kelola pemerintahan berjalan sesuai prinsip demokrasi, kebersamaan, dan persatuan bangsa, sehingga tercipta stabilitas sosial dan politik yang kondusif bagi pembangunan daerah.

Program ini didukung oleh 1 (satu) Kegiatan dan 1 (satu) Sub Kegiatan sebagai berikut:

4.1. Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah.

4.1.1. Sub Kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan.

5. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa :

Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa merupakan program strategis pemerintah daerah kabupaten/kota yang bertujuan untuk memastikan bahwa penyelenggaraan pemerintahan desa berjalan secara tertib, akuntabel, partisipatif, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Program ini adalah bagian dari urusan pemerintahan bidang pemerintahan dalam negeri, khususnya sub urusan pemerintahan desa.

Program ini didukung oleh 1 (satu) Kegiatan dan 2 (dua) Sub Kegiatan sebagai berikut:

5.1. Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.

5.1.1. Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa.

5.1.2. Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan
Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan.

6. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota :
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota merupakan program yang mendukung pelaksanaan seluruh urusan pemerintahan, baik urusan wajib maupun urusan pilihan, agar berjalan secara efektif, efisien, dan akuntabel. Program ini tidak menghasilkan layanan publik secara langsung, tetapi sangat penting dalam memastikan manajemen, koordinasi, dan administrasi pemerintahan daerah berjalan dengan baik.

Program ini didukung oleh 9 (sembilan) Kegiatan dan 31 (tiga puluh satu) Sub Kegiatan sebagai berikut:

- 6.1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
- 6.1.1. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.
- 6.1.2. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD.
- 6.1.3. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD.
- 6.1.4. Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
- 6.2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.
- 6.2.1. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.
- 6.2.2. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD.
- 6.3. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah.
- 6.3.1. Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD.

- 6.4. Kegiatan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah.
 - 6.4.1. Sub Kegiatan Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah.
- 6.5. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.
 - 6.5.1. Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya.
 - 6.5.2. Sub Kegiatan Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian.
 - 6.5.3. Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan.
- 6.6. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah.
 - 6.6.1. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan .
 - 6.6.2. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga.
 - 6.6.3. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik .
 - 6.6.4. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Cetak dan Penggandaan.
 - 6.6.5. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan.
 - 6.6.6. Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu.
 - 6.6.7. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.
- 6.7. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.
 - 6.7.1. Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan.
 - 6.7.2. Sub Kegiatan Pengadaan Mebel.
 - 6.7.3. Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya.
 - 6.7.4. Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung atau Bangunan Lainnya.

- 6.8. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.
 - 6.8.1. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat.
 - 6.8.2. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.
 - 6.8.3. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan .
 - 6.8.4. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum .
- 6.9. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
 - 6.9.1. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan.
 - 6.9.2. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.
 - 6.9.3. Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel.
 - 6.9.4. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya.
 - 6.9.5. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung dan Bangunan Lainnya.
 - 6.9.6. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung atau Bangunan Lainnya.

Tabel 4.1
Teknik Merumuskan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan
Renstra Kecamatan Kalaena

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN (01)	TUJUAN (02)	SASARAN (03)	OUTCOME (04)	OUTPUT (05)	INDIKATOR (06)	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (07)	KET (08)
- Meningkatkan akuntabilitas Pemerintahan daerah (S13)	T1. Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Berkualitas	S1.1 Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintah dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	OC1.1.1 Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Kegiatan Penunjang Urusan Perangkat Daerah Sesuai Tugas dan Fungsi	OT1.1.1.1 Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja serta Hasil Evaluasi OPD	T1. Indeks Kepuasan Masyarakat (Nilai)	PROG. 1. PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
					S1.1. Nilai AKIP Perangkat Daerah (Nilai)		
					OC1.1.1.1 Persentase Kegiatan Penunjang Urusan Perangkat Daerah yang Berjalan Sesuai Standar (%)		
					OT1.1.1.1 Persentase Ketercapaian Target Kinerja Perangkat Daerah (%)		
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	KEG. 1.1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	SUB KEG. 1.1.1.1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	SUB KEG. 1.1.2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
Kecamatan Kalaena 2025-2029

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN (01)	TUJUAN (02)	SASARAN (03)	OUTCOME (04)	OUTPUT (05)	INDIKATOR (06)	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (07)	KET (08)
					Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	SUB KEG. 1.1.3. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	SUB KEG. 1.1.4. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					OT1.1.2.1 Persentase Realisasi Anggaran (%)	KEG. 1.2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	SUB KEG. 1.2.1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD (Laporan)	SUB KEG. 1.2.2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	
					OT1.1.3.1 Tersedianya Dokumen dan Laporan Aset Daerah, Perencanaan Kebutuhan BMD, Pengelolaan, Pengamanan dan Pemeliharaan Aset, serta Penyusunan Neraca yang Akuntabel	KEG. 1.3. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	SUB KEG. 1.3.1. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

Kecamatan Kalaena 2025-2029

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN (01)	TUJUAN (02)	SASARAN (03)	OUTCOME (04)	OUTPUT (05)	INDIKATOR (06)	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (07)	KET (08)
				OT1.1.4.1 Terlaksananya Administrasi Pendataan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah Dengan Baik	OT1.1.4.1 Persentase Realisasi Pendataan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah (%)	KEG.1.4. Kegiatan Administrasi Pendataan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	
				OT1.1.5.1 Tersedianya Data dan Informasi Kepegawaian yang Akurat, Pengembangan Kompetensi Aparatur, serta Terlaksananya Proses Administrasi Kepegawaian yang Efisien	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah (Dokumen) OT1.1.5.1 Persentase Dokumen Kepegawaian Sesuai Standar (%)	SUB KEG. 6.4.1. Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah KEG. 1.5. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	SUB KEG. 1.5.1. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	
					Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	SUB KEG. 1.5.2. Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	SUB KEG. 1.5.3. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	
				OT1.1.6.1 Tersedianya Fasilitas dan Layanan yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	OT1.1.6.1 Tersedianya Fasilitas dan Layanan yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah (%)	KEG. 1.6. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
Kecamatan Kalaena 2025-2029

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN (01)	TUJUAN (02)	SASARAN (03)	OUTCOME (04)	OUTPUT (05)	INDIKATOR (06)	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (07)	KET (08)
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	SUB KEG. 1.6.1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	SUB KEG. 1.6.2. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	SUB KEG. 1.6.3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	SUB KEG. 1.6.4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
					Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	SUB KEG. 1.6.5. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
					Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	SUB KEG. 1.6.6. Fasilitas Kunjungan Tamu	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	SUB KEG. 1.6.7. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
					OT1.1.7.1 Tersedianya Kebutuhan Barang Milik Daerah yang Mendukung Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	KEG. 1.7. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
Kecamatan Kalaena 2025-2029

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN (01)	TUJUAN (02)	SASARAN (03)	OUTCOME (04)	OUTPUT (05)	INDIKATOR (06)	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (07)	KET (08)
					Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	SUB KEG. 1.7.1. Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
					Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	SUB KEG. 1.7.2. Pengadaan Mebel	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	SUB KEG. 1.7.3. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	SUB KEG. 1.7.4. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
					OT1.1.8.1 Persentase Penyediaan Jasa Sesuai Kebutuhan (%)	KEG. 1.8. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	SUB KEG. 1.8.1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	SUB KEG. 1.8.2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	SUB KEG. 1.8.3. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
Kecamatan Kalaena 2025-2029

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN (01)	TUJUAN (02)	SASARAN (03)	OUTCOME (04)	OUTPUT (05)	INDIKATOR (06)	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (07)	KET (08)
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	SUB KEG. 1.8.4. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				OT1.1.9.1 Tersedianya BMD yang Dipelihara dan Dalam Kondisi Baik	OT1.1.9.1 Persentase Barang Dipelihara Secara Berkala (%)	KEG. 1.9. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	SUB KEG. 1.9.1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (unit)	SUB KEG. 1.9.2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	SUB KEG. 1.9.3. Pemeliharaan Mebel	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	SUB KEG. 1.9.4. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	SUB KEG. 1.9.5. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
Kecamatan Kalaena 2025-2029

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN (01)	TUJUAN (02)	SASARAN (03)	OUTCOME (04)	OUTPUT (05)	INDIKATOR (06)	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (07)	KET (08)
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi (Unit)	SUB KEG. 1.9.6. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
		S1.2. Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di kecamatan.			S1.2 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		
			OC1.2.1 Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik		OC1.2.1 Persentase Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Berjalan Sesuai Standar (%)	PROG. 2. PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	
				OT1.2.1.1 Terlaksananya Urusan Pemerintahan Yang Dilimpahkan Kepada Camat	OT1.2.1.1 Persentase Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat yang Dilaksanakan (%)	KEG. 2.1. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	
					Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan (Dokumen)	SUB KEG. 2.1.1 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	
					Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan (Laporan)	SUB KEG. 2.1.2. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	
					Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Laporan)	SUB KEG. 2.1.3. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
Kecamatan Kalaena 2025-2029

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN (01)	TUJUAN (02)	SASARAN (03)	OUTCOME (04)	OUTPUT (05)	INDIKATOR (06)	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (07)	KET (08)
			OC1.2.2 Meningkatnya Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	OT1.2.2.1 Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	OC1.2.2 Persentase Capaian Kinerja Pelayanan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan yang Berjalan Sesuai Standar (%)	PROG. 3. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELLURAHAN	
					OT1.1.2.2 Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa yang Dilaksanakan (%)	KEG. 3.1. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	
					Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan)	SUB KEG. 3.1.1. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	
					Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	SUB KEG. 3.1.2. Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	
					OC1.2.3 Persentase Capaian Kinerja Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Berjalan Sesuai Standar (%)	PROG. 4. KOORDINASI KETRANTAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	
			OC1.2.3 Meningkatnya Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan	OT1.2.3.1 Terlaksananya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman Dan Ketertiban Umum	OT1.2.3.1 Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Dilaksanakan (%)	KEG. 4.1. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

Kecamatan Kalaena 2025-2029

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN (01)	TUJUAN (02)	SASARAN (03)	OUTCOME (04)	OUTPUT (05)	INDIKATOR (06)	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (07)	KET (08)
					Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	SUB KEG. 4.1.1. Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	
					Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat (Laporan)	SUB KEG. 4.1.2. Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	
					OT1.2.3.2 Persentase Pelaksanaan Koordinasi Penerapan Penegakan Perda dan Perkada (%)	KEG. 4.2. Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	
					Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Laporan)	SUB KEG. 4.2.1. Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	
					OC1.2.4 Persentase Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Kecamatan yang Berjalan Sesuai Standar (%)	PROG. 5. PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	
			OC1.2.4 Meningkatkan Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum	OT1.2.4.1 Terselenggaranya Rekomendasi Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan	OT1.2.4.1 Persentase Rekomendasi Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan yang Ditindaklanjuti (%)	KEG. 5.1. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

Kecamatan Kalaena 2025-2029

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN (01)	TUJUAN (02)	SASARAN (03)	OUTCOME (04)	OUTPUT (05)	INDIKATOR (06)	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (07)	KET (08)
					Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen)	SUB KEG 5.1.1.1. Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	
			OC1.2.5 Meningkatkan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	OT1.2.5.1 Terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi Dan Koordinasi Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	OC1.2.5 Persentase Capaian Kinerja Pelayanan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang Berjalan Sesuai Standar (%)	PROG. 6. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	
					OT1.2.5.1 Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang Dilaksanakan (%)	KEG 6.1. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
					Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam Rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa (Dokumen)	SUB KEG. 6.1.1. Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	
					Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya (Laporan)	SUB KEG. 6.1.2. Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	
					Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan diwilayah Kecamatan (Laporan)	SUB KEG. 6.1.3. Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan Di Wilayah Kecamatan	

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
Kecamatan Kalaena 2025-2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
7 01 01 2 01 0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				4.279.500		14.951.500		16.073.000		17.680.500		19.448.500		21.393.000	
Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	2	2	4.279.500	2	14.951.500	2	16.073.000	2	17.680.500	2	19.448.500	2	21.393.000	Kasubag Perencanaan dan Kepegawaian
7 01 01 2 01 0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				14.596.500		28.735.500		30.891.000		33.980.000		37.378.000		41.115.500	
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	10	10	14.596.500	10	28.735.500	10	30.891.000	10	33.980.000	10	37.378.000	10	41.115.500	Kasubag Perencanaan dan Kepegawaian
7 01 01 2 02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				1.739.225.754		2.027.953.409		2.033.768.377		1.947.029.812		1.907.378.082		1.938.956.334	
Tersedianya Laporan Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Anggaran	100	100	1.739.225.754	100	2.027.953.409	100	2.033.768.377	100	1.947.029.812	100	1.907.378.082	100	1.938.956.334	Sekretaris Camat
7 01 01 2 02 0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				1.713.430.454		1.976.522.109		1.978.478.377		1.886.211.812		1.840.478.082		1.865.366.334	
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang Yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/Bulan)	13	29	1.713.430.454	28	1.976.522.109	28	1.978.478.377	30	1.886.211.812	30	1.840.478.082	30	1.865.366.334	Kasubag Umum dan Keuangan
7 01 01 2 02 0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD				25.795.300		51.431.300		55.290.000		60.818.000		66.500.000		73.590.000	
Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD (Laporan)	12	12	25.795.300	12	51.431.300	12	55.290.000	12	60.818.000	12	66.500.000	12	73.590.000	Kasubag Umum dan Keuangan
7 01 01 2 03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				13.859.000		22.378.000		24.066.500		26.462.000		29.200.000		32.200.000	

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
Kecamatan Kalaena 2025-2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTPUT / OUTPUT	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Tersedianya Dokumen Dan Laporan Aset Daerah, Perencanaan Kebutuhan BMD, Pengelolaan, Pengamanan dan Pemeliharaan Aset, Serta Penyusunan Neraca Yang Akuntabel	Persentase Aset Teradministrasi	100	100	13.859.000	100	22.378.000	100	24.056.500	100	26.462.000	100	29.200.000	100	32.200.000	Sekretaris Camat
7.01.01.2.03.0006 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				13.859.000		22.378.000		24.056.500		26.462.000		29.200.000		32.200.000	
Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	4	12	13.859.000	14	22.378.000	14	24.056.500	14	26.462.000	14	29.200.000	14	32.200.000	Kasubag Umum dan Keuangan
7.01.01.2.04 - Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah						9.177.500		9.866.000		10.853.000		11.938.000		13.131.500	
Terlaksananya Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah Dengan Baik	Persentase Realisasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	100	100	9.177.500	100	9.177.500	100	9.866.000	100	10.853.000	100	11.938.000	100	13.131.500	Sekretaris Camat
7.01.01.2.04.0007 - Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah						9.177.500		9.866.000		10.853.000		11.938.000		13.131.500	
Tersedianya Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah (Dokumen)	3	4	-	4	9.177.500	4	9.866.000	4	10.853.000	4	11.938.000	4	13.131.500	Kasubag Umum dan Keuangan
7.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				13.322.500		110.261.500		114.965.500		124.921.000		132.253.000		140.373.000	
Tersedianya Data dan Informasi Kepegawaian yang Akurat, Pengembangan Kompetensi Aparatur, serta Terlaksananya Proses Administrasi Kepegawaian yang Efisien	Persentase Dokumen Kepegawaian Sesuai Standar	100	100	13.322.500	100	110.261.500	100	114.965.500	100	124.921.000	100	132.253.000	100	140.373.000	Sekretaris Camat
7.01.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya						47.800.000		47.800.000		51.000.000		51.000.000		51.000.000	
Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya (Paket)	0	0	-	1	47.800.000	1	47.800.000	2	51.000.000	2	51.000.000	2	51.000.000	Kasubag Perencanaan dan Kepegawaian

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

Kecamatan Kalaena 2025-2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
7.01.01.2.05.0003 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				6.194.500		16.423.500		17.655.500		19.421.000		21.363.000		23.500.000	
Teraksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		12	12	6.194.500	12	16.423.500	12	17.655.500	12	19.421.000	12	21.363.000	12	23.500.000	Kasubag Perencanaan dan Kepegawaian
7.01.01.2.05.0011 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				7.128.000		46.038.000		49.500.000		54.500.000		59.890.000		65.873.000	
Teraksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		8	6	7.128.000	4	46.038.000	4	49.500.000	4	54.500.000	4	59.890.000	4	65.873.000	Kasubag Perencanaan dan Kepegawaian
7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				306.784.000		348.017.000		376.206.000		415.679.000		456.171.000		489.140.000	
Tersedianya Fasilitas dan Layanan yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah		100	100	306.784.000	100	348.017.000	100	376.206.000	100	415.679.000	100	456.171.000	100	489.140.000	Sekretaris Camat
7.01.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan				3.067.000		5.451.000		5.860.000		6.446.000		7.091.000		7.800.000	
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan		6	10	3.067.000	1	5.451.000	1	5.860.000	1	6.446.000	1	7.091.000	1	7.800.000	Kasubag Umum dan Keuangan
7.01.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						5.000.000		7.500.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000	
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga		0	0	-	1	5.000.000	1	7.500.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	Kasubag Umum dan Keuangan
7.01.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik				8.671.000		10.626.000		11.423.000		12.570.000		13.850.000		15.250.000	
Tersedianya Bahan Logistik		12	20	8.671.000	3	10.626.000	3	11.423.000	3	12.570.000	3	13.850.000	3	15.250.000	Kasubag Umum dan Keuangan

Kecamatan Kalaena 2025-2029

TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN																KET					
BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTPUT / OUTPUT	BASE LINE TAHUN 2024	2025			2026			2027			2028			2029			2030			
			TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET		PAGU	TAR GET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)						
7.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				20.440.000		21.040.000		22.618.000		24.880.000		27.368.000		30.150.000							
Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	5	4	20.440.000	1	21.040.000	1	22.618.000	1	24.880.000	1	27.368.000	1	30.150.000	Kasubag Umum dan Keuangan						
7.01.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				5.880.000		9.000.000		9.675.000		10.642.500		11.707.000		12.880.000							
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	36	48	5.880.000	48	9.000.000	48	9.675.000	48	10.642.500	48	11.707.000	48	12.880.000	Kasubag Umum dan Keuangan						
7.01.01.2.06.0008 - Fasilitas Kunjungan Tamu				145.200.000		120.000.000		129.000.000		142.000.000		156.100.000		165.000.000							
Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	12	12	145.200.000	12	120.000.000	12	129.000.000	12	142.000.000	12	156.100.000	12	165.000.000	Kasubag Umum dan Keuangan						
7.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				123.526.000		176.900.000		190.130.000		209.140.500		230.055.000		248.060.000							
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	12	123.526.000	12	176.900.000	12	190.130.000	12	209.140.500	12	230.055.000	12	248.060.000	Kasubag Umum dan Keuangan						
7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				65.750.000		175.500.000		181.000.000		210.000.000		215.000.000		165.000.000							
Tersedianya Kebutuhan Barang Milik Daerah yang Mendukung Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Persentase Kesesuaian Pengadaan Barang Dengan Rencana Kebutuhan	100	100	65.750.000	100	175.500.000	100	181.000.000	100	210.000.000	100	215.000.000	100	165.000.000	Sekretaris Camat						
7.01.01.2.07.0001 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						50.000.000		52.000.000		55.000.000		55.000.000		0							
Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	0	0		1	50.000.000	1	52.000.000	1	55.000.000	1	55.000.000	1	0	Kasubag Umum dan Keuangan						

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
Kecamatan Kalaena 2025-2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTPUT / OUTPUT	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN															KET		
			2025			2026			2027			2028			2029				2030	
			TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET		PAGU	
			(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)					
(01)	(02)	(03)																		
7.01.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel				11.750.000		12.000.000		9.000.000		15.000.000		10.000.000		5.000.000						
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	0	7	11.750.000	4	12.000.000	3	9.000.000	3	15.000.000	2	10.000.000	1	5.000.000					Kasubag Umum dan Keuangan	
7.01.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				54.000.000		87.500.000		90.000.000		100.000.000		110.000.000		120.000.000						
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	78	3	54.000.000	10	87.500.000	10	90.000.000	10	100.000.000	10	110.000.000	10	120.000.000					Kasubag Umum dan Keuangan	
7.01.01.2.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung atau Bangunan Lainnya				-		30.000.000		30.000.000		40.000.000		40.000.000		40.000.000						
Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	6	0	30.000.000	4	30.000.000	4	30.000.000	4	40.000.000	4	40.000.000	4	40.000.000					Kasubag Umum dan Keuangan	
7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				189.409.750		328.005.000		352.604.500		387.867.000		426.653.000		459.320.500						
Tersedianya Jasa Penunjang Yang Mendukung Kelancaran Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Sesuai Kebutuhan	100	100	189.409.750	100	328.005.000	100	352.604.500	100	387.867.000	100	426.653.000	100	459.320.500					Sekretaris Camat	
7.01.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat				16.167.350		36.931.000		39.700.000		43.671.000		48.038.000		52.842.000						
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	12	12	16.167.350	12	36.931.000	12	39.700.000	12	43.671.000	12	48.038.000	12	52.842.000						
7.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				34.982.400		50.814.000		54.625.000		60.088.000		66.096.500		72.710.000						
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12	34.982.400	12	50.814.000	12	54.625.000	12	60.088.000	12	66.096.500	12	72.710.000						
7.01.01.2.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan				8.300.000		11.300.000		12.147.500		13.363.000		14.698.500		16.168.500						

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
Kecamatan Kalaena 2025-2029

TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN																		KET		
BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHUN 2024	2025			2026			2027			2028			2029				2030	
			TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET		PAGU	
			(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)						
(01)	(02)	(03)																(16)		
Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan yang Disediakan (Laporan)	2	2	8.300.000	4	11.300.000	4	12.147.500	4	13.363.000	4	14.698.500	4	16.168.500	4	16.168.500	Kasubag Umum dan Keuangan			
7 01 01 2 06.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum				129.960.000		228.960.000		246.132.000		270.745.000		297.820.000		317.600.000		317.600.000				
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum yang Disediakan (Laporan)	14	12	129.960.000	12	228.960.000	12	246.132.000	12	270.745.000	12	297.820.000	12	317.600.000	12	317.600.000	Kasubag Umum dan Keuangan			
7 01 01 2 09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuhan Pemerintahan Daerah				117.653.000		113.750.000		122.282.500		155.630.000		168.845.000		185.568.500		185.568.500				
Tersedianya BMD Yang Dipelihara Dan Dalam Kondisi Baik	Persentase Barang Dipelihara Secara Berkala	100	100	117.653.000	100	113.750.000	100	122.282.500	100	155.630.000	100	168.845.000	100	185.568.500	100	185.568.500	Sekretaris Camat			
7 01 01 2 09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						30.730.000		33.035.000		36.340.000		39.880.000		43.970.000		43.970.000				
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	0	0	0	8	30.730.000	9	33.035.000	10	36.340.000	11	39.880.000	11	43.970.000	11	43.970.000	Kasubag Umum dan Keuangan			
7 01 01 2 09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				25.903.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		7.000.000		7.000.000		7.000.000				
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Periznannya (unit)	7	7	25.903.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	2	7.000.000	2	7.000.000	2	7.000.000	Kasubag Umum dan Keuangan			
7 01 01 2 09.0005 - Pemeliharaan Mebel				860.000		1.290.000		1.387.000		1.530.000		1.680.000		1.850.000		1.850.000				
Teraksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	0	2	860.000	3	1.290.000	3	1.387.000	3	1.530.000	3	1.680.000	3	1.850.000	3	1.850.000	Kasubag Umum dan Keuangan			

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

Kecamatan Kalaena 2025-2029

TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN																				KET				
BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHUN 2024	2025						2026			2027			2028			2029			2030			
			TAR GET		PAGU		TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TAR GET		PAGU			
			(04)	(05)	(06)	(07)																(08)	(09)	(10)
(01)	(02)	(03)																						
7.01.01.2.09.0005 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				10.520.000		15.230.000		16.373.000		18.010.000		19.950.000		21.795.000		21.795.000		21.795.000						
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	34	18	10.520.000	25	15.230.000	25	16.373.000	25	18.010.000	25	19.950.000	25	21.795.000	25	21.795.000	25	21.795.000	25	Kasubag Umum dan Keuangan				
7.01.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				80.370.000		38.000.000		40.850.000		57.000.000		61.275.000		67.402.500		67.402.500		67.402.500						
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Rehabilitasi (Unit)	2	2	80.370.000	2	38.000.000	2	40.850.000	3	57.000.000	3	61.275.000	3	67.402.500	3	67.402.500	3	67.402.500	3	Kasubag Umum dan Keuangan				
7.01.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung atau Bangunan Lainnya				-		23.500.000		25.637.500		37.750.000		38.960.000		43.551.000		43.551.000		43.551.000						
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung atau Dipelihara/Rehabilitasi (Unit)	0	0		2	23.500.000	2	25.637.500	3	37.750.000	3	38.960.000	3	43.551.000	3	43.551.000	3	43.551.000	3	Kasubag Umum dan Keuangan				
7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				6.403.000		34.556.000		36.000.000		40.000.000		42.000.000		45.000.000		45.000.000		45.000.000						
Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang berjalan sesuai standar (%)	100	100	6.403.000	100	34.556.000	100	36.000.000	100	40.000.000	100	42.000.000	100	45.000.000	100	45.000.000	100	45.000.000	100	Camat				
7.01.02.2.04 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				6.403.000		34.556.000		36.000.000		40.000.000		42.000.000		45.000.000		45.000.000		45.000.000						
Terlaksananya Urusan Pemerintahan Yang Dilimpahkan Kepada Camat	Persentase urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat yang dilaksanakan	100	100	6.403.000	100	34.556.000	100	36.000.000	100	40.000.000	100	42.000.000	100	45.000.000	100	45.000.000	100	45.000.000	100	Camat				
7.01.02.2.04.0001 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha				6.403.000		10.231.500		10.475.500		11.323.000		11.855.000		12.037.500		12.037.500		12.037.500						

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
Kecamatan Kalaena 2025-2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT		INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN																KET																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
				2025			2026			2027			2028			2029			2030																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
				TAR GET	PAGU	(04)	TAR GET	PAGU	(05)	TAR GET	PAGU	(06)	TAR GET	PAGU	(07)	TAR GET	PAGU	(08)	TAR GET		PAGU	(09)	TAR GET	PAGU	(10)	TAR GET	PAGU	(11)	TAR GET	PAGU	(12)	TAR GET	PAGU	(13)	TAR GET	PAGU	(14)	PAGU	(15)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
(01)	(02)	(03)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
Kecamatan Kalaena 2025-2029

TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN																KET											
BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHUN 2024	2025				2026				2027				2028				2029				2030				
			TAR GET		PAGU		TAR GET		PAGU		TAR GET		PAGU		TAR GET		PAGU		TAR GET		PAGU		TAR GET		PAGU		
			(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)													
(01)	(02)	(03)																							(16)		
7.01.03.2.01.0003 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				73.167.000		75.811.500		75.072.000		78.579.500		78.837.500		80.820.000													
Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	12	12	73.167.000	12	75.811.500	12	75.072.000	12	78.579.500	12	78.837.500	12	80.820.000											Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa		
7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				19.984.500		40.000.000		42.000.000		45.000.000		48.000.000		52.000.000													
Meningkatnya Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan	Persentase capaian kinerja pelayanan Ketentraman dan ketertiban umum yang berjalan sesuai standar (%)	100	100	19.984.500	100	40.000.000	100	42.000.000	100	45.000.000	100	48.000.000	100	52.000.000											Camat		
7.01.04.2.01 - Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum				15.484.500		28.063.000		29.167.500		30.884.000		32.473.000		34.920.000													
Terlaksananya Koordinasi Upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan	Persentase koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan	100	100	15.484.500	100	28.063.000	100	29.167.500	100	30.884.000	100	32.473.000	100	34.920.000											Camat		
7.01.04.2.01.0001 - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				8.999.000		15.704.000		15.881.500		16.269.000		16.397.000		17.236.000													
Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	4	4	8.999.000	4	15.704.000	4	15.881.500	4	16.269.000	4	16.397.000	4	17.236.000											Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum		
7.01.04.2.01.0002 - Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				6.485.500		12.359.000		13.286.000		14.615.000		16.076.000		17.684.000													
Terlaksananya Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat (Laporan)	4	4	6.485.500	4	12.359.000	4	13.286.000	4	14.615.000	4	16.076.000	4	17.684.000											Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum		

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
Kecamatan Kalaena 2025-2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET	
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TAR GET	PAGU		
			(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)		
(01)	(02)	(03)														(16)
7.01.04.2.02 - Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				4.500.000			11.937.000			12.832.500			14.116.000		15.527.000	17.080.000
Terlaksananya Koordinasi Penerapan Dan Penegakan Peraturan Daerah Dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase pelaksanaan koordinasi penerapan penegakan Perda dan Perkada	100	100	4.500.000	100	11.937.000	100	12.832.500	100	14.116.000	100	15.527.000	100	17.080.000	Camat	
7.01.04.2.02.0001 - Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				4.500.000			11.937.000			12.832.500			14.116.000		15.527.000	17.080.000
Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Laporan)	4	4	4.500.000	4	11.937.000	4	12.832.500	4	14.116.000	4	15.527.000	4	17.080.000	Kasi Kelembagaan dan Keterlibatan Umum	
7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				18.845.000			35.000.000			35.000.000			35.000.000		35.000.000	
Meningkatnya Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum	Persentase capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum kecamatan yang berjalan sesuai standar (%)	100	100	18.845.000	100	35.000.000	100	35.000.000	100	35.000.000	100	35.000.000	100	35.000.000	Camat	
7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah				18.845.000			35.000.000			35.000.000			35.000.000		35.000.000	
Terselenggaranya Rekomendasi Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan	Persentase rekomendasi Forum koordinasi pimpinan kecamatan yang ditindaklanjuti	100	100	18.845.000	100	35.000.000	100	35.000.000	100	35.000.000	100	35.000.000	100	35.000.000	Camat	
7.01.05.2.01.0008 - Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				18.845.000			35.000.000			35.000.000			35.000.000		35.000.000	

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
Kecamatan Kalaena 2025-2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN															KET			
			2025			2026			2027			2028			2029				2030		
			TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET		PAGU		
			(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)						
(01)	(02)	(03)																			
Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen)	12	12	18.845.000	12	35.000.000	12	35.000.000	12	35.000.000	12	35.000.000	12	35.000.000	12	35.000.000	12	35.000.000	Kasi Pemerintahan Umum		
7.01.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA				13.137.500		40.086.081		42.086.082		45.086.081		49.086.081		53.086.081				53.086.081			
Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase capaian kinerja pelayanan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang berjalan sesuai standar (%)	100	100	13.137.500	100	40.086.081	100	42.086.082	100	45.086.081	100	49.086.081	100	53.086.081	100	53.086.081	100	53.086.081	Camat		
7.01.06.2.01 - Fasilitas Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa				13.137.500		40.086.081		42.086.082		45.086.081		49.086.081		53.086.081				53.086.081			
Terlaksananya Fasilitas,Rekomendasi Dan Koordinasi Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase fasilitas, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa yang dilaksanakan	100	100	13.137.500	100	40.086.081	100	42.086.082	100	45.086.081	100	49.086.081	100	53.086.081	100	53.086.081	100	53.086.081	Camat		
7.01.06.2.01.0001 - Fasilitas Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa				7.877.000		16.144.000		17.355.000		19.090.500		21.000.000		23.100.000				23.100.000			
Terlaksananya Fasilitas Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa (Dokumen)	14	14	7.877.000	14	16.144.000	14	17.355.000	14	19.090.500	14	21.000.000	14	23.100.000	14	23.100.000	14	23.100.000	Kasi Pemerintahan Umum		
7.01.06.2.01.0017 - Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya				-		10.573.081		10.370.081		10.198.081		10.709.081		10.871.581				10.871.581			
Terlaksananya Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya (Laporan)	0	0		4	10.573.081	4	10.370.081	4	10.198.081	4	10.709.081	4	10.871.581	4	10.871.581	4	10.871.581	Kasi Pemerintahan Umum		
7.01.06.2.01.0018 - Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Pedesaan di Wilayah Kecamatan				5.260.500		13.369.000		14.361.000		15.797.500		17.377.000		19.114.500				19.114.500			

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
Kecamatan Kalaena 2025-2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TAR GET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Pedesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Pedesaan di Wilayah Kecamatan (Laporan)	7	7	5.250.500	7	13.359.000	7	14.361.000	7	15.797.500	7	17.377.000	7	19.114.500	Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa

4.2. Prioritas Pembangunan Daerah

Program prioritas pembangunan daerah merupakan arah kebijakan strategis yang disusun untuk mencapai target sasaran pembangunan dalam mewujudkan visi dan misi serta program kerja kepala daerah. Program ini menjadi pedoman bagi seluruh perangkat daerah, dalam merumuskan kegiatan yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat. Selain itu, program prioritas juga diarahkan untuk memperkuat peran serta masyarakat dalam pembangunan. Kecamatan Kalaena berkomitmen untuk mendukung Program Prioritas Pemerintah Kabupaten Luwu Timur dalam meningkatkan akses dan kualitas informasi publik sebagai ujung tombak pelayanan pemerintah di Kecamatan Kalaena. Program ini bertujuan untuk meningkatkan keterbukaan informasi publik melalui penyediaan layanan informasi yang cepat, akurat, dan mudah diakses oleh masyarakat. Pelaksanaan program diarahkan pada penguatan fungsi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), pemanfaatan teknologi informasi, serta peningkatan kapasitas aparatur dalam pengelolaan data dan komunikasi publik.

Tabel 4.4

**Daftar Sub Kegiatan Prioritas
dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah**

No	Program Prioritas Pembangunan Daerah	Outcome	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Tata kelola pemerintahan yang melayani, efektif, efisien dan bersih (Meningkatkan akses dan kualitas informasi Publik)	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	Pelaksanaan PPID Kecamatan

4.3. Kinerja Penyelenggaraan Kecamatan Kalaena

Penetapan Indikator Kinerja atau ukuran kinerja, digunakan untuk mengukur kinerja atau keberhasilan organisasi yang pada akhir periode Renstra dijadikan sebagai alat untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif maupun kualitatif, merupakan gambaran yang mencerminkan capaian indikator kinerja program (*outcomes*) dari kegiatan (*output*). Indikator kinerja juga dapat memberi gambaran tentang prestasi yang diharapkan di masa mendatang. Indikator dan target kinerja dinyatakan dengan jelas pada tahap perencanaan dan pada akhir pelaksanaan. Hal ini untuk menjamin aspek akuntabilitas pencapaian kinerja.

Oleh karena itu, target kinerja harus menggambarkan secara langsung pencapaian sasaran Renstra. Penetapan indikator kinerja kecamatan bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Kecamatan Kalaena. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator *outcome* program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode Renstra dapat dicapai. Indikator kinerja juga merupakan komponen yang sangat krusial pada saat merencanakan kinerja. Berbagai peraturan perundang-undangan mewajibkan instansi pemerintah untuk menentukan indikator kinerja pada saat menyusun perencanaan. Penetapan indikator kinerja pada saat merencanakan kinerja akan lebih meningkatkan kualitas perencanaan dengan menghindari penetapan-penetapan sasaran yang sulit untuk diukur dan dibuktikan secara objektif keberhasilannya.

Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah alat ukur kuantitatif untuk mengetahui hasil dari pelaksanaan sasaran pembangunan daerah oleh Kepala Perangkat Daerah dalam mendukung sasaran pembangunan daerah. Secara rinci Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Kalaena Tahun 2025-2029 sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

Kecamatan Kalaena 2025-2029

dan sasaran RPJMD Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025-2029 dapat di lihat pada tabel berikut :

Tabel 4.5
Indikator Kinerja Utama (IKU)
Kecamatan Kalaena Tahun 2025-2029

No	INDIKATOR	SATUAN	BASE LINE 2024	TARGET TAHUN						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3		5	6	7	8	9	10	11
1	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Nilai	61,10	70,01	70,50	71,00	71,50	72,00	72,50	
2	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	86,11	86,25	86,45	86,70	86,97	87,26	87,57	

Tabel 4.6
Indikator Kinerja Kunci (IKK)
Kecamatan Kalaena Tahun 2025-2029

NO.	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Indikator kinerja kunci (IKK) pada tingkat kecamatan tidak wajib dicantumkan dalam Rencana Strategis (Renstra) kecamatan karena Renstra kecamatan berfungsi sebagai dokumen perencanaan yang bersifat operasional.. Fokus utama Renstra kecamatan adalah menjabarkan program, kegiatan, serta sasaran pembangunan yang mendukung pencapaian tujuan strategis pemerintah daerah. Sementara itu, IKK umumnya ditetapkan pada level perangkat daerah untuk mengukur kinerja strategis secara keseluruhan.

Dengan demikian, kecamatan cukup menggunakan indikator kinerja kegiatan (IKKeg) atau indikator kinerja sasaran yang relevan dengan tugas dan fungsi pelaksanaannya, tanpa harus menetapkan indikator kinerja kunci tersendiri dalam dokumen Renstra.

BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis Kecamatan Kalaena Tahun 2025–2029 disusun sebagai arah kebijakan dan pedoman pelaksanaan pembangunan di Kecamatan Kalaena dalam lima tahun ke depan. Dokumen ini memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan yang terukur serta selaras dengan arah pembangunan Kabupaten Luwu Timur. Renstra ini diharapkan mampu menjadi instrumen yang efektif dalam mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas, tata kelola pemerintahan yang akuntabel, serta pembangunan yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Pelaksanaan Renstra ini tentu memerlukan komitmen dan konsistensi dari seluruh aparatur Kecamatan Kalaena dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Selain itu, koordinasi dan sinergi dengan perangkat daerah, lembaga vertikal, pemerintah desa, serta pemangku kepentingan lainnya menjadi faktor penting untuk memastikan tercapainya tujuan yang telah ditetapkan..

Partisipasi aktif masyarakat juga menjadi kunci keberhasilan implementasi Renstra ini. Perencanaan yang baik tidak akan berjalan efektif tanpa dukungan, keterlibatan, serta pengawasan masyarakat dalam setiap tahapan pembangunan. Oleh karena itu, semangat gotong royong, keterbukaan, dan akuntabilitas perlu terus ditumbuhkan agar terwujud rasa memiliki bersama terhadap program dan kegiatan pembangunan di Kecamatan Kalaena.

Sejalan dengan itu, penguatan kapasitas aparatur kecamatan dan penerapan prinsip pelayanan berbasis nilai BerAKHLAK menjadi fondasi penting untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan. Dengan langkah ini, Kecamatan Kalaena dapat menghadirkan birokrasi yang adaptif, responsif,

dan inovatif dalam menjawab dinamika serta kebutuhan masyarakat yang terus berkembang.

5.1. Pedoman Transisi

Dokumen Rencana Strategis Kecamatan Kalaena Tahun 2025-2029 adalah dokumen kerangka kebijakan daerah dalam rangka mewujudkan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Program Pembangunan Pemerintah Daerah dalam 5 (lima) Tahun Kedepan. Pada Tahun 2029 mendatang merupakan masa transisi guna menjaga kesinambungan pembangunan daerah maka diperlukan pedoman transisi guna menjembatani proses perencanaan pada periode Renstra selanjutnya pada periode tahun 2030-2035. Selain itu dalam rangka mengisi kekosongan Pedoman Penyusunan dokumen Rencana Kerja Tahun 2030 setelah Renstra berakhir, dalam masa transisi kepemimpinan daerah, maka penyusunan Rencana Kerja tahun 2030 mengacu pada arah kebijakan dan sasaran pokok Renstra yang selanjutnya akan menjadi bagian dari pengukuran kinerja Renstra Periode selanjutnya (2030-2035).

Pedoman transisi dimaksud bertujuan untuk menyelesaikan masalah-masalah pembangunan yang belum seluruhnya tertangani sampai dengan akhir periode Renstra dan masalah-masalah pembangunan yang akan dihadapi dalam tahun pertama masa pemerintahan baru.

Selanjutnya, Renstra Kecamatan Kalaena 2025-2029 masih menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja dan RAPBD tahun pertama (2030) dibawah kepemimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih hasil pemilihan umum kepala daerah (pemilukada) pada periode berikutnya.

Rencana Kerja masa transisi merupakan Rencana Kerja tahun pertama dan bagian yang tidak terpisahkan dari RPJMD dari Kepala

Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih hasil pemilukada pada periode berikutnya.

5.2. Kaidah Pelaksanaan

Penyusunan Renstra (Rencana Strategis) 2025-2029 harus mengikuti kaidah-kaidah dan selaras dengan rencana pembangunan lainnya, seperti RPJMN, RPJPD serta RPJMD. Hal ini penting untuk memastikan bahwa Renstra Perangkat Daerah selaras dengan tujuan pembangunan nasional dan daerah. Untuk memastikan hal tersebut maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Renstra Kecamatan Kalaena Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025-2029 merupakan pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) hingga Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah (RKA-PD) Kecamatan Kalaena setiap tahunnya dengan tetap memperhatikan dokumen perencanaan yang telah berketetapan hukum.
2. Renstra harus mengacu pada RPJPN (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional) dan RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) yang sedang berjalan dan RPJMD. Hal ini memastikan bahwa Renstra selaras dengan arah pembangunan nasional dan mendukung pencapaian tujuan-tujuan RPJPN dan RPJMN serta RPJMD.
3. Renstra harus disusun berdasarkan tugas pokok dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah. Ini berarti Renstra Kecamatan Kalaena harus mencerminkan fokus dan tanggung jawab SKPD dalam melaksanakan pembangunan Daerah.
4. Penyusunan Renstra harus mengikuti tata cara yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 (dua) Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Renstra-PD Tahun 2025-2029.

5. Penyusunan Renstra harus mempertimbangkan semangat otonomi daerah, potensi lokal, dan kearifan lokal. Ini berarti Renstra harus mencerminkan kebutuhan dan karakteristik daerah setempat, serta memanfaatkan potensi dan kekayaan lokal untuk mencapai tujuan Pembangunan.
6. Renstra harus dievaluasi secara berkala untuk memastikan pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Evaluasi ini juga dapat digunakan untuk mengidentifikasi masalah dan tantangan yang dihadapi, serta untuk melakukan perbaikan dan penyempurnaan terhadap Renstra.

5.3. Pengendalian dan Evaluasi

Untuk mencapai berbagai target indikator sasaran pembangunan daerah yang telah termuat didalam Renstra ini dibutuhkan kontribusi, dukungan, kerjasama serta komitmen yang kuat dari para pelaku pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Untuk mengetahui sejauh mana capaian dari target yang telah ditetapkan dalam Renstra ini, maka Kepala Daerah bersama Baperida wajib melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Renstra Kecamatan Kalaena sebagai wujud penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel, transparan dan bercirikan penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

Pelaksanaan Renstra ini membutuhkan sinergi dan kolaborasi antara seluruh perangkat kecamatan, pemerintah desa, lembaga masyarakat, serta partisipasi aktif seluruh warga. Evaluasi secara berkala akan dilakukan untuk memastikan ketercapaian target, responsivitas terhadap dinamika wilayah, dan efektivitas pelaksanaan program.

Akhir kata, dengan kerja keras, dedikasi, dan semangat kebersamaan, Kecamatan Kalaena optimis mampu mewujudkan pelayanan yang prima, masyarakat yang sejahtera, serta pemerintahan

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

Kecamatan Kalaena 2025-2029

yang bersih dan berwibawa. Semoga Renstra ini menjadi landasan yang kuat untuk menggapai cita-cita pembangunan daerah, sekaligus menjadi wujud nyata pengabdian kepada bangsa dan negara.

Kalaena, 2 September 2025

Camat Kalaena,



H. MARSUKI, S.Pd., M.M.

Pangkat/ Gol : Pembina Tk. I/ IV.b

NIP : 19691025 199802 1 004

